



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDRA ZEGITA ARISTIANTO**
Bin ZEGI SUGIANTO.
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kantilsari Karangduwet, Rt 010/002,
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan
Tingkir, Kota Salatiga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Swasta.
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya yaitu: DION S. MARHAENDRA,SH., MH., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum. Koalisi LSM & Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 4, Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, sesuai surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-03/M.3.42/Ft.1/12/2022 tanggal 3 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 509.314.307,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)

Halaman 3 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013

Halaman 4 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

Halaman 5 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng



	Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004 Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Lodayong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng



	Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006 Rw.004 Kelurahan Lodayong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa

Halaman 8 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNIYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN



	sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN
76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfiati tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus

Halaman 10 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk dipergunakan dalam Penyidikan perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan nota pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya Terdakwa minta maaf, menyesali perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar *peldoi* / nota pembelaan Penasehat Hukum tanggal 17 Maret 2023, yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya, mohon agar putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO selama mengikuti persidangan bersifat koperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 11 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO masih memiliki masa depan untuk keluarganya dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.
4. Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO menjadi tulang punggung keluarganya dan masih memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih memerlukan terdakwa sebagai sosok kepala rumah tangga.

Setelah mendengar *replik* / tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan / *pledoinya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara: PDS - 03/M.3.42/Ft.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO (Terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam berkas terpisah) pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing ada**

Halaman 12 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat PT. Bank BPD Jateng yang berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada tanggal 01 Mei 1999 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIHARTO, SH) Yang selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 yang telah memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang maksud dan tujuan berusaha di bidang Perbankan
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri:
 - 1) Modal dana perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal / penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan Data perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang disingkat PT. BANK JATENG pada Data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112918 Tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank

Halaman 13 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Tengah / PT. BANK JATENG pada tahun 2016 khususnya kegiatan **Memberikan Kredit** diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkreditan :

- Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan
 - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :
 - Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
 - Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
 - Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
 - Bahwa pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa **RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO** bekerja sebagai buruh tidak memiliki kewenangan dalam memutus kredit dan bank garansi bagi pejabat bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (terpidana dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan

Halaman 14 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang telah memberikan persetujuannya didalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.

- Bahwa saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Customer Service pada Bank Woori Saudara dan Customer Service pada PT. TASPEN (Persero) bertemu dan berkenalan dengan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Sehingga dari Perkenalan tersebut saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan hingga akhirnya atas permohonan Kredit jenis Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA tersebut diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut sering terjalin komunikasi antara Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dikarenakan juga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran kredit personal loan. Selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO untuk membantu meningkatkan Kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang orang yang bersedia menjadi Calon Debitur didalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mendapatkan penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN terkait persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan didalam permohonan kredit yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor: 0078/HT.01.01/2016 Tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit

Halaman 15 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jateng) dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sehingga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dapat menjelaskan dan membantu didalam kelengkapan data-data yang juga dapat disusulkan dikarenakan dari hasil realisasi Pencairan Kredit yang nama-nama debitur nya diajukan dan ditemani Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO akan dapat dipergunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dan mendapatkan keuntungan lainnya.

- Bahwa selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dengan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Adapun nama-nama Debitur tersebut dibawah ini:

➤ SITI MAHMUDAH

Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dengan bantuan dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO bertemu dengan SITI MAHMUDAH untuk segera mempersiapkan persyaratan-persyaratan permohonan kredit yang nantinya apabila sudah lengkap akan diantar bersama-sama dengan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO untuk bertemu secara langsung kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN supaya segera diberikan persetujuan. Hingga akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XII/2016

Halaman 16 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2016. bahwa selanjutnya Debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Hastanti Nurayni Wikanta yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO ikut hadir sedangkan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berada diluar Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ MUTROFI

pada mulanya Mutrofi memiliki pinjaman di salah satu Koperasi / BPR YAS di Ambarawa kemudian Mutrofi berjumpa dengan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang menawarkan kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi Mutrofi tidak bersedia hingga akhirnya terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO berhasil meyakinkan Mutrofi yang mana kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi sehingga Sertifikat Hak Milik bisa keluar / ditebus di BPR YAS Ambarawa. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2017 Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah kepada terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO disalah satu jalan raya di Kota Salatiga sedangkan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas ± 900 M2 saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA disalahsatu PUJASERA di Salatiga. Selanjutnya terhadap nominal pengajuannya yang disampaikan oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang membawa langsung pengajuan kreditnya adalah Hastanti Nurayni Wikanta Binti

Halaman 17 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO bersama-sama dengan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dikarenakan sudah mengenal dekat Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN. Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey yang mengaku dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi didampingi oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO. Selanjutnya sekira setelah 2 (dua) minggu pengajuan permohonan, Mutrofi diberitahu oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama saksi MUTROFI padahal sebelumnya Mutrofi belum pernah memilikinya dan membuatnya kemudian Mutrofi diminta untuk menghadap seorang pegawai perempuan yang Mutrofi lupa namanya dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan hanya diberikan uang pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan nominal uang sisa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari total uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibawa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO sedangkan uang nominal lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dikarenakan disampaikan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ **SITI FITRIYANTI**

Saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengajukan Permohonan Kredit Usaha Produktif Fiktif atas Nama SITI FITRIANI dikarenakan telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN

Halaman 18 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan luas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan identitas suami Sah SITI FITRIANI tetapi foto yang tertempel dan tanda tangannya bukan wajah dan milik dari Suami sah Siti Fitriani. Terhadap permohonan Kredit Usaha Produktif atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai dengan ketentuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Sehingga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

- Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama-sama dengan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat telah melakukan realisasi Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang tidak sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa,*

Halaman 19 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:

- a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
- *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap Debitur-Debitur diantaranya FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO
 - Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ingin mendapatkan keuntungan nominal. Yang mana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN bertindak sebagai Pimpinan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam menyediakan beberapa Fasilitas jenis kredit berpedoman diantaranya terdiri :
 - KREDIT USAHA PRODUKTIF yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015.
 - KREDIT MITRA JATENG 25 yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016.
 - Bahwa sebagaimana didalam ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai:
 - 1) Plafond Kredit sebagai berikut:
 - a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan

Halaman 20 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Repayment Capacity

- b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 2) Besarnya suku bunga kredit berpedoman pada suku bunga Kredit Usaha Produktif (KUP) bank yang berlaku
- 3) Biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur meliputi :
 - a. Biaya propisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya premi asuransi apabila kantor cabang mensyaratkan jaminan asuransi kredit dan/atau agunan fisik bersifat Insurable
 - d. Biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
- 5) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan
- Bahwa Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) maupun Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang dipersyaratkan untuk dapat disetujui oleh Calon Debitur sesuai dengan Ketentuan pasal 8 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagai berikut :
 - 1) Debitur yang dapat diberikan kredit adalah Debitur yang berstatus sebagai Badan Usaha dan Perorangan
 - 2) Memiliki rekening tabungan atau giro untuk mendukung aktifitas usahanya dan mendukung pembayaran kewajiban / angsuran atas kreditnya.
 - 3) Tidak tergolong kredit bermasalah yang dibuktikan dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Bank Indonesia
 - 4) Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan sebagai berikut :
 - Perorangan
 1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Pas foto pemohon dan suami/istri
 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Copy surat nikah
 4. Surat keterangan usaha dari kelurahan / desa / RT / RW / Dinas terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), debitur wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Untuk plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak diwajibkan menyerahkan SIUP sepanjang debitur memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kelurahan/ Desa/Kecamatan/Dinas terkait
 - b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan legalitas usaha, maka debitur bersedia mengajukan penerbitan SIUP ke dinas terkait sesuai dengan Peraturan pemerintah yang berlaku.
7. Untuk Plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) debitur wajib menyerahkan :
 - a. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau
 - b. Surat Ijin Penempatan dan melakukan kegiatan usaha dari pengelola tempat usaha (Dinas pasar, Otoritas pengelola gedung)
- Badan Usaha atau Badan Hukum
 - 1) Untuk badan usaha menyerahkan fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan dan untuk badan hukum wajib disahkan oleh Kemenkumham
 - 2) Fotocopy KTP Pengurus
 - 3) Pas foto Pengurus
 - 4) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 6) Pengurus sedang tidak tercatat dalam daftar hitam atau daftar kredit macet Bank Indonesia.
- Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) mengatur mengenai persyaratan lainnya dalam Hal Berkas Analisa Kredit Wajib dilengkapi :
 - a. Laporan keuangan sesuai dengan yang diperyaratkan oleh Bank
 - b. Copy Salinan Statement / Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir untuk plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila ada.
 - c. Untuk KUP Investasi :

Halaman 22 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rencana anggaran dan Biaya (RAB) Proyek
 - 2) Time Schedule Proyek
 - 3) Foto Lokasi Proyek
 - 4) Denah Lokasi Proyek
 - 5) Wajib menyediakan dan sendiri / self financing minimal sebesar 20 % dari nilai proyek
 - 6) Menyerahkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku
 - 7) Wajib menggunakan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku.
- Selanjutnya didalam ketentuan pasal 12 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai :
- 1) Perjanjian kredit dilakukan secara Notariil atau dibawah tangan
 - 2) Bagi debitur Badan Hukum dan Badan Usaha, maka pengurus atau pihak yang berhak melakukan penandatanganan sesuai Anggaran Dasar/Rumah Tangga (AD/ART) wajib hadir dan menandatangani perjanjian kredit
 - 3) Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta istri/suami yang sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit
 - 4) Pemilik jaminan beserta istri/suami hadir dan ikut menandatangani Perjanjian Kredit
- Selanjutnya didalam mekanisme/tata cara pencairan kredit Usaha Produktif sebagaimana tertuang didalam pasal 13 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) yaitu :
- 1) Setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 12 dipenuhi secara lengkap dan benar, Bank dapat mencairkan Kredit Usaha Produktif (KUP) ke rekening debitur di Bank.
 - 2) Mekanisme pencairan kredit :
 - a. Bentuk kredit Aflopend penarikannya secara sekaligus / bertahap sesuai kebutuhan debitur
 - b. Bentuk kredit Stanby Loan penarikannya dilakukan dengan syarat debitur wajib menyerahkan :
 1. Surat permohonan penarikan kredit
 2. Melampirkan bukti rencana penggunaan/underlying transaction

Halaman 23 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti LC / SKBDN / Purchase Order / bukti lainnya yang disahkan oleh Bank

3. Melampirkan jadwal pengembalian pinjaman berdasarkan rencana pembayaran tagihan piutang /Proceed/TT bukti lainnya yang disahkan oleh bank.

c. Bentuk kredit rekening koran penarikannya menggunakan cek/bilyet giro/pemindahbukuan

d. Khusus untuk penggunaan investasi, debitur wajib menyerahkan rencana penarikan kredit berdasarkan tanggal dan nominal penarikan dan jadwal pengembalian / angsuran kredit sesuai cashflow debitur.

- Bahwa selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap para Debitur diantaranya SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang dalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO tidak sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal 2 tentang kewajiban,
Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

• **Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f. :**

Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat.

• **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**

– Huruf d : “Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.

– Huruf e. : “Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29

Halaman 24 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

a. Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
 - *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. *Menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.*
2. *Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.*
3. *Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.*

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

1. *Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.*
2. *Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.*

Halaman 25 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



3. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.

d. Nama Sub Bab : Larangan Pemberian Kredit huruf (5)

*“ Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng **“tetap melarang”** pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.*

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :

- a. **Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi** *“On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut”.*
- b. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** *“Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”*
- c. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** *“Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.*

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 *“Ketentuan Kredit Mitra Jateng”*, yaitu:

(1). Sasaran kredit adalah:

- a. *Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).*
- b. *Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.*
- c. *Radius Usaha berlokasi \pm 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.*
- d. *Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.*

(2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.

- (3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).

5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) *"Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif"*.

6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :

"Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar".

- Bahwa perbuatan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Bin HARTONO yang membantu didalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat yang telah melakukan beberapa tindakan diluar ketentuan diatas dalam hal proses Permohonan kredit, proses Analisa Kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit telah memperkaya orang lain dan dirinya sendiri yaitu terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dengan tersangka RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO, dengan Methode

Halaman 27 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Tunggakan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp 4.543.324.189,00 (empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	HASTARINA DYAH	Rp 7.312.149	Rp 1.014.004	Rp 8.326.153	5
2	MOHTAR WIBOWO	Rp 5.533.474	Rp 508.697	Rp 6.042.171	5
3	SUNDARI	Rp 24.211.920	Rp 2.501.010	Rp 26.712.930	5
4	AMIN SANTOSO	Rp 22.729.780	Rp 1.969.230	Rp 24.699.010	5
5	SUSANTI	Rp 24.581.982	Rp 2.362.500	Rp 26.944.482	5
6	AGUS PRIYANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.463.324	Rp 26.207.324	5
7	AHMAD JUMADI	Rp 24.631.999	Rp 2.362.500	Rp 26.994.499	5
8	PRIYONO	Rp 24.462.997	Rp 2.501.010	Rp 26.964.007	5
9	ROBIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
10	HENDRO AGET N	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
11	LOURDES YUANITA	Rp 24.373.830	Rp 2.640.153	Rp 27.013.983	5
12	CAHYONO	Rp 19.612.191	Rp 1.609.800	Rp 21.221.991	5
13	LILIS RAHAYU	Rp 22.832.380	Rp 1.845.630	Rp 24.678.010	5
14	RICKY SUNANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.480.486	Rp 26.224.486	5
15	YACOBUS SUHARSONO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
16	THERESIA SURYANINGRU	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
17	TONO	Rp 22.473.330	Rp 2.222.680	Rp 24.696.010	5
18	SLAMET DARMIYAH	Rp 21.832.430	Rp 2.045.965	Rp 23.878.395	5
19	DANNY NOVREANO	Rp 25.000.000	Rp 2.746.144	Rp 27.746.144	5
20	MUHAMAD YULIANTO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
21	DENOK PUJIYANTI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
22	ALFIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
23	FHEIRINA SANDRA	Rp 23.110.510	Rp 2.283.409	Rp 25.393.919	5
24	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	5
25	ROHAMIN	Rp 21.254.880	Rp 1.845.630	Rp 23.100.510	5
26	SRI WALUYO S	Rp 23.255.330	Rp 2.227.680	Rp 25.483.010	5
27	KUMAEDI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
28	ALDI SETIAWAN	Rp 25.000.000	Rp 2.760.509	Rp 27.760.509	5
29	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	5
30	SATRIO KURNIAWAN	Rp 22.604.430	Rp 2.096.580	Rp 24.701.010	5
31	PUJI WURYASTONO	Rp 21.832.430	Rp 2.096.580	Rp 23.929.010	5
32	SUSENO ARYO TEJO	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
33	RINI WAHYU H	Rp 19.231.210	Rp 1.609.800	Rp 20.841.010	5
34	WINARTI	Rp 22.473.330	Rp 2.194.038	Rp 24.667.368	5
35	NOVENDI DANU S	Rp 5.910.937	Rp 44.460	Rp 5.955.397	5
36	ERNA HARTATI	Rp 23.744.000	Rp 2.463.452	Rp 26.207.452	5
37	IFA SHOLEHAH	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
SUB TOTAL		Rp 773.806.399	Rp 73.483.508	Rp 847.289.907	



NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	CC
1	LILIN MARLINA	Rp 133.797.410	Rp 134.350.020	Rp 268.147.430	
2	ANDANG LISTIYAWAN	Rp 250.000.000	Rp 102.442.794	Rp 352.442.794	
3	PARNO	Rp 246.804.010	Rp 101.838.716	Rp 348.642.726	
4	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	
5	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	
6	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	
7	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	
8	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	
9	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	
10	HUSNI FIKRI	Rp 458.907.570	Rp 94.396.076	Rp 553.303.646	
	SUB TOTAL	Rp 2.674.552.650	Rp 1.021.481.632	Rp 3.696.034.282	
	TOTAL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp 4.543.324.189	

Dengan kerugian keuangan Negara yang diduga turut serta dinikmati dan dipergunakan oleh pihak Perantara/Makelar/Pihak Ketiga RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebagai berikut :

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	RENDRA ZEGITA A
1	SITI FITRIYANTI	Rp 296,166,000	Rp 122,644,240	Rp 418,810,240	Rp 209,405,120
2	SITI MAHMUDAH	Rp 282,636,300	Rp 109,625,740	Rp 392,262,040	Rp 130,754,013
3	MUTROFI	Rp 274,589,750	Rp 98,720,599	Rp 373,310,349	Rp 169,155,174
	SUB TOTAL	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307
	TOTAL PKKN	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307

Total kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebesar Rp 509.314.307,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah). Serta perbuatan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO telah memperkaya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa menikmati atau menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh beberapa debitur Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif Tahun 2016 s/d Tahun 2017 pada Kantor Bank Jateng Cabang pembantu Ambarawa dengan nominal sebesar Rp. 459.319.250,- (*empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1

Halaman 29 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO (Terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam berkas terpisah) pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat PT.Bank BPD Jateng yang berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada tanggal 01 Mei 1999 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIHARTO, SH) Yang selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 yang telah memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang maksud dan tujuan berusaha dibidang Perbankan
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan

Halaman 30 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri:

- 1) Modal dana perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal / penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya terdapat perubahan Data perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang disingkat PT. BANK JATENG pada Data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112918 Tanggal 28 Desember 2016.
 - Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / PT. BANK JATENG pada tahun 2016 khususnya kegiatan **Memberikan Kredit** diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkreditan :
 - Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan
 - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
 - Bahwa didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan, yang dimaksud dengan kredit

Halaman 31 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
- Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
- Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
- Bahwa pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa **RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO** bekerja sebagai buruh tidak memiliki kewenangan dalam memutus kredit dan bank garansi bagi pejabat bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (terpidana dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118/HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan diantaranya Sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang telah memberikan persetujuannya didalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
- Bahwa saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Customer Service pada Bank Woori Saudara dan Customer Service pada PT. TASPEN (Persero) bertemu dan berkenalan dengan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang pada saat itu sedang

Halaman 32 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Sehingga dari Perkenalan tersebut saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan hingga akhirnya atas permohonan Kredit jenis Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA tersebut diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut sering terjalin komunikasi antara Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dikarenakan juga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran kredit personal loan. Selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO untuk membantu meningkatkan Kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang-orang yang bersedia menjadi Calon Debitur didalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mendapatkan penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN terkait persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan didalam permohonan kredit yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor: 0078/HT.01.01/2016 Tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sehingga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dapat menjelaskan dan membantu didalam kelengkapan data-data yang juga dapat disusulkan dikarenakan dari hasil realisasi Pencairan Kredit yang nama-nama debiturnya diajukan dan ditemani Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO akan dapat dipergunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dan mendapatkan keuntungan lainnya.

- Bahwa selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dengan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN yang memiliki kewenangan

Halaman 33 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Adapun nama-nama Debitur tersebut dibawah ini:

➤ **SITI MAHMUDAH**

Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO dengan bantuan dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO bertemu dengan SITI MAHMUDAH untuk segera mempersiapkan persyaratan-persyaratan permohonan kredit yang nantinya apabila sudah lengkap akan diantar bersama-sama dengan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO untuk bertemu secara langsung kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN supaya segera diberikan persetujuan. Hingga akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016. bahwa selanjutnya Debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Hastanti Nurayni Wikanta yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO ikut hadir sedangkan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berada diluar Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ **MUTROFI**

pada mulanya Mutrofi memiliki pinjaman di salah satu Koperasi / BPR YAS di Ambarawa kemudian Mutrofi berjumpa dengan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang menawarkan kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi Mutrofi tidak bersedia hingga akhirnya terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni

Halaman 34 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wikanta Binti HARTONO berhasil meyakinkan Mutrofi yang mana kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi sehingga Sertifikat Hak Milik bisa keluar / ditebus di BPR YAS Ambarawa. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2017 Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah kepada terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO disalah satu jalan raya di Kota Salatiga sedangkan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas \pm 900 M2 saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA disalahsatu PUJASERA di Salatiga. Selanjutnya terhadap nominal pengajuannya yang disampaikan oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang membawa langsung pengajuan kreditnya adalah Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama-sama dengan terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dikarenakan sudah mengenal dekat Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN. Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey yang mengaku dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi didampingi oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO. Selanjutnya sekira setelah 2 (dua) minggu pengajuan permohonan, Mutrofi diberitahu oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor

Halaman 35 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama saksi MUTROFI padahal sebelumnya Mutrofi belum pernah memilikinya dan membuatnya kemudian Mutrofi diminta untuk menghadap seorang pegawai perempuan yang Mutrofi lupa namanya dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan HASTATNTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan hanya diberikan uang pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan nominal uang sisa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari total uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibawa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO sedangkan uang nominal lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dikarenakan disampaikan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ SITI FITRIYANTI

Saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO mengajukan Permohonan Kredit Usaha Produktif Fiktif atas Nama SITI FITRIANI dikarenakan telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan luas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan identitas suami Sah SITI FITRIANI tetapi foto yang tertempel dan tanda tangannya bukan wajah dan milik dari Suami sah Siti Fitriani. Terhadap permohonan Kredit Usaha Produktif atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai dengan ketentuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Sehingga Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

Halaman 36 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO bersama-sama dengan saksi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor: 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat telah melakukan realisasi Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang tidak sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
 - *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap Debitur-Debitur diantaranya FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH,

Halaman 37 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO

- Bahwa terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan saksi Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ingin mendapatkan keuntungan nominal. Yang mana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN bertindak sebagai Pimpinan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam menyediakan beberapa Fasilitas jenis kredit berpedoman diantaranya terdiri :
 - KREDIT USAHA PRODUKTIF yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015.
 - KREDIT MITRA JATENG 25 yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016.
- Bahwa sebagaimana didalam ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai:

- 1) Plafond Kredit sebagai berikut:
 - a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan Repayment Capacity
 - b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 2) Besarnya suku bunga kredit berpedoman pada suku bunga Kredit Usaha Produktif (KUP) bank yang berlaku
- 3) Biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur meliputi :
 - a. Biaya propisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya premi asuransi apabila kantor cabang mensyaratkan jaminan asuransi kredit dan/atau agunan fisik bersifat Insurable
 - d. Biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
- 5) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman

Halaman 38 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan

- Bahwa Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) maupun Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang dipersyaratkan untuk dapat disetujui oleh Calon Debitur sesuai dengan Ketentuan pasal 8 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagai berikut :

- 1) Debitur yang dapat diberikan kredit adalah Debitur yang berstatus sebagai Badan Usaha dan Perorangan
- 2) Memiliki rekening tabungan atau giro untuk mendukung aktifitas usahanya dan mendukung pembayaran kewajiban / angsuran atas kreditnya.
- 3) Tidak tergolong kredit bermasalah yang dibuktikan dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Bank Indonesia
- 4) Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan sebagai berikut :

- Perorangan

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Pas foto pemohon dan suami/istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Copy surat nikah
4. Surat keterangan usaha dari kelurahan/desa/RT/RW/Dinas terkait
5. Untuk plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), debitur wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Untuk plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak diwajibkan menyerahkan SIUP sepanjang debitur memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kelurahan/ Desa/Kecamatan/Dinas terkait
 - b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan legalitas usaha, maka debitur bersedia mengajukan penerbitan SIUP ke dinas terkait sesuai dengan Peraturan pemerintah yang berlaku.
7. Untuk Plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) debitur wajib menyerahkan:
 - a. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau

Halaman 39 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ijin Penempatan dan melakukan kegiatan usaha dari pengelola tempat usaha (Dinas pasar, Otoritas pengelola gedung)
 - Badan Usaha atau Badan Hukum
 - 1) Untuk badan usaha menyerahkan fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan dan untuk badan hukum wajib disahkan oleh Kemenkumham
 - 2) Fotocopy KTP Pengurus
 - 3) Pas foto Pengurus
 - 4) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 6) Pengurus sedang tidak tercatat dalam daftar hitam atau daftar kredit macet Bank Indonesia.
- Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) mengatur mengenai persyaratan lainnya dalam Hal Berkas Analisa Kredit Wajib dilengkapi :
 - a. Laporan keuangan sesuai dengan yang diperyaratkan oleh Bank
 - b. Copy Salinan Statement / Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir untuk plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila ada.
 - c. Untuk KUP Investasi :
 - 1) Rencana anggaran dan Biaya (RAB) Proyek
 - 2) Time Schedule Proyek
 - 3) Foto Lokasi Proyek
 - 4) Denah Lokasi Proyek
 - 5) Wajib menyediakan dan sendiri / self financing minimal sebesar 20 % dari nilai proyek
 - 6) Menyerahkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku
 - 7) Wajib menggunakan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku.
- Selanjutnya didalam ketentuan pasal 12 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai :
 - 1) Perjanjian kredit dilakukan secara Notariil atau dibawah tangan
 - 2) Bagi debitur Badan Hukum dan Badan Usaha, maka pengurus atau pihak

Halaman 40 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak melakukan penandatanganan sesuai Anggaran Dasar / Rumah Tangga (AD/ART) wajib hadir dan menandatangani perjanjian kredit

- 3) Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta istri/suami yang sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit
 - 4) Pemilik jaminan beserta istri/suami hadir dan ikut menandatangani Perjanjian Kredit
- Selanjutnya didalam mekanisme/tata cara pencairan kredit Usaha Produktif sebagaimana tertuang didalam pasal 13 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) yaitu :
- 1) Setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 12 dipenuhi secara lengkap dan benar, Bank dapat mencairkan Kredit Usaha Produktif (KUP) ke rekening debitur di Bank.
 - 2) Mekanisme pencairan kredit :
 - a. Bentuk kredit Aflopend penarikannya secara sekaligus / bertahap sesuai kebutuhan debitur
 - b. Bentuk kredit Stanby Loan penarikannya dilakukan dengan syarat debitur wajib menyerahkan :
 1. Surat permohonan penarikan kredit
 2. Melampirkan bukti rencana penggunaan/underlying transaction seperti LC / SKBDN / Purchase Order / bukti lainnya yang disahkan oleh Bank
 3. Melampirkan jadwal pengembalian pinjaman berdasarkan rencana pembayaran tagihan piutang /Proceed/TT bukti lainnya yang disahkan oleh bank.
 - c. Bentuk kredit rekening koran penarikannya menggunakan cek/bilyet giro/pemindahbukuan
 - d. Khusus untuk penggunaan investasi, debitur wajib menyerahkan rencana penarikan kredit berdasarkan tanggal dan nominal penarikan dan jadwal pengembalian / angsuran kredit sesuai cashflow debitur.
 - Bahwa selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap para Debitur diantaranya SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang dalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal

Halaman 41 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO tidak sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal 2 tentang kewajiban,
Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

- **Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f. :**

Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat.

- **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**

- Huruf d : “Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.

- Huruf e. : “Menyalahgunakan wewenang, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

- a. **Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan**

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :

- Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:

- a. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;

- b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;

- c. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.

- Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja

Halaman 42 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. Menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.
3. Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
2. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.
3. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.

e. Nama Sub Bab : Larangan Pemberian Kredit huruf (5)

“ Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng “**tetap melarang**” pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :

a. Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi “On The Spot (OTS) adalah kegiatan

Halaman 43 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut”.

- b. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** “Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”
- c. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** “Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 “Ketentuan Kredit Mitra Jateng25”, yaitu:
 - (1). Sasaran kredit adalah:
 - a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).
 - b. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.
 - c. Radius Usaha berlokasi \pm 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
 - d. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.
 - (2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
 - (3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).
5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) “Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif”.
6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :

Halaman 44 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta Bin HARTONO yang membantu didalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat yang telah melakukan beberapa tindakan diluar ketentuan diatas dalam hal proses Permohonan kredit, proses Analisa Kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit telah memperkaya orang lain dan dirinya sendiri yaitu terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa Nomor : 10981 / SAI.08/03.02/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 dengan tersangka RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO, dengan Methode Pokok dan Tunggalan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp 4.543.324.189,00 (Empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 45 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	HASTARINA DYAH	Rp 7.312.149	Rp 1.014.004	Rp 8.326.153	5
2	MOHTAR WIBOWO	Rp 5.533.474	Rp 508.697	Rp 6.042.171	5
3	SUNDARI	Rp 24.211.920	Rp 2.501.010	Rp 26.712.930	5
4	AMIN SANTOSO	Rp 22.729.780	Rp 1.969.230	Rp 24.699.010	5
5	SUSANTI	Rp 24.581.982	Rp 2.362.500	Rp 26.944.482	5
6	AGUS PRIYANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.463.324	Rp 26.207.324	5
7	AHMAD JUMADI	Rp 24.631.999	Rp 2.362.500	Rp 26.994.499	5
8	PRIYONO	Rp 24.462.997	Rp 2.501.010	Rp 26.964.007	5
9	ROBIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
10	HENDRO AGET N	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
11	LOURDES YUANITA	Rp 24.373.830	Rp 2.640.153	Rp 27.013.983	5
12	CAHYONO	Rp 19.612.191	Rp 1.609.800	Rp 21.221.991	5
13	LILIS RAHAYU	Rp 22.832.380	Rp 1.845.630	Rp 24.678.010	5
14	RICKY SUNANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.480.486	Rp 26.224.486	5
15	YACOBUS SUHARSONO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
16	THERESIA SURYANINGRU	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
17	TONO	Rp 22.473.330	Rp 2.222.680	Rp 24.696.010	5
18	SLAMET DARMIYAH	Rp 21.832.430	Rp 2.045.965	Rp 23.878.395	5
19	DANNY NOVREANO	Rp 25.000.000	Rp 2.746.144	Rp 27.746.144	5
20	MUHAMAD YULIANTO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
21	DENOK PUJIYANTI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
22	ALFIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
23	FHEIRINA SANDRA	Rp 23.110.510	Rp 2.283.409	Rp 25.393.919	5
24	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	5
25	ROHAMIN	Rp 21.254.880	Rp 1.845.630	Rp 23.100.510	5
26	SRI WALUYO S	Rp 23.255.330	Rp 2.227.680	Rp 25.483.010	5
27	KUMAEDI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
28	ALDI SETIAWAN	Rp 25.000.000	Rp 2.760.509	Rp 27.760.509	5
29	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	5
30	SATRIO KURNIAWAN	Rp 22.604.430	Rp 2.096.580	Rp 24.701.010	5
31	PUJI WURYASTONO	Rp 21.832.430	Rp 2.096.580	Rp 23.929.010	5
32	SUSENO ARYO TEJO	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
33	RINI WAHYU H	Rp 19.231.210	Rp 1.609.800	Rp 20.841.010	5
34	WINARTI	Rp 22.473.330	Rp 2.194.038	Rp 24.667.368	5
35	NOVENDI DANU S	Rp 5.910.937	Rp 44.460	Rp 5.955.397	5
36	ERNA HARTATI	Rp 23.744.000	Rp 2.463.452	Rp 26.207.452	5
37	IFA SHOLEHAH	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
SUB TOTAL		Rp 773.806.399	Rp 73.483.508	Rp 847.289.907	



NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	CC
1	LILIN MARLINA	Rp 133.797.410	Rp 134.350.020	Rp 268.147.430	
2	ANDANG LISTIYAWAN	Rp 250.000.000	Rp 102.442.794	Rp 352.442.794	
3	PARNO	Rp 246.804.010	Rp 101.838.716	Rp 348.642.726	
4	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	
5	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	
6	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	
7	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	
8	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	
9	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	
10	HUSNI FIKRI	Rp 458.907.570	Rp 94.396.076	Rp 553.303.646	
	SUB TOTAL	Rp 2.674.552.650	Rp 1.021.481.632	Rp 3.696.034.282	
	TOTAL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp 4.543.324.189	

Dengan kerugian keuangan Negara yang diduga turut serta dinikmati dan dipergunakan oleh pihak Perantara/Makelar/Pihak Ketiga RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebagai berikut :

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	RENDRA ZEGITA A
1	SITI FITRIYANTI	Rp 296,166,000	Rp 122,644,240	Rp 418,810,240	Rp 209,405,120
2	SITI MAHMUDAH	Rp 282,636,300	Rp 109,625,740	Rp 392,262,040	Rp 130,754,013
3	MUTROFI	Rp 274,589,750	Rp 98,720,599	Rp 373,310,349	Rp 169,155,174
	SUB TOTAL	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307
	TOTAL PKKN	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307

Total kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebesar Rp.509.314.307,00 (Lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ICHTIJONO ADIMARJONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sejak Juni 2021, berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 223/HT.01.01/DHC/2021 tentang Mutasi Pegawai.
- Bahwa mekanisme/Standar Operasional Prosedur permohonan maupun penyaluran pemberian jenis Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25), setiap kredit yang diajukan harus ada permohonan tertulis dari pemohon yang terdiri dari:
 - Syarat KUP, mengisi aplikasi permohonan kredit yang dilampiri:
 - 1) SIUP, TDP, NPWP
 - 2) Fotokopi jaminan
 - 3) Fotokopi suami istri
 - 4) Fotokopi KK dan KTPsuami istri
 - 5) Fotokopi surat nikah
 - 6) Memiliki rekening di Bank Jateng
 - Syarat KMJ 25, WNI usia 21 tahun / sudah menikah dan sehat jasmani rohani. Mengisi permohonan kredit yang dilampiri :
 - 1) Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan.
 - 2) Foto suami/istri.
 - 3) Fotokopi KK dan KTP suami istri.
 - 4) Fotokopi surat nikah.
 - 5) Memiliki rekening di Bank Jateng.
 - 6) Agunan tidak diwajibkan.

Selanjutnya setelah permohonan diterima oleh analis kredit untuk dimintakan saran kepada pimpinan, selanjutnya dilakukan survey OTS (*on the spot*) untuk menilai kelayakan usaha, jaminan dan oleh analis dilakukan BI *checking*. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi tanpa permasalahan, dituangkan dalam analisa kredit untuk dimintakan persetujuan kepada pimpinan.

- Bahwa dasar Pengaturan kewenangan tentang nominal maksimal Pengajuan dari Calon Debitur Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017, sebagai berikut :

Halaman 48 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Mitra Jateng 25
Maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai SK Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016 Tanggal 21 Maret 2016.
- Kredit Usaha Produktif
Maksimal nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai SK Direksi Nomor: 0137/HT.01.01/2018 tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa para pihak yang berkaitan dengan pengajuan kredit adalah Pimpinan sebagai pemberi keputusan kredit, Kepala Unit Pemasaran yang mereview analisa kredit, Pelaksana Analis yang melakukan analisa atas permohonan kredit dari debitur, Pelaksana Legal Admin yang melakukan input data ke sistem pencairan kredit Bank Jateng.
- Bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2017, para pihak tersebut terdiri dari:
Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa : AGUS YULIANTO
Ka Unit Pelayanan : ESTI NURUL / ARUM SARI P
Ka Unit Pemasaran : SUSIANTO
Analis Kredit Produktif : CAMMILIANDA ROBY K.P
Analis Kredit Produktif : DESI MAYA
Analis Kredit Produktif/Konsumtif : BOGI NOOR HASTUNGKORO
Admin Kredit : RIKA MURWANI ARUMSARI S
Teller : DIAN SETYORINI
CSR : LINDA NOVITA SARI
Back Office : AGNES T
Akuntansi : DIVA.
- Bahwa terhadap adanya persetujuan dan pencairan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 dengan Debitur debitur sebagai berikut:

No	Nama	Plafond	Jenis Kredit
1	Robiyati	25.000.000,-	KMJ 25
2	Rini Wahyu H	25.000.000,-	KMJ 25
3	Hendro Aget N	25.000.000,-	KMJ 25
4	Denok Pujiyanti	25.000.000,-	KMJ 25
5	Alfiyati	25.000.000,-	KMJ 25
6	Kumaedi	25.000.000,-	KMJ 25
7	Suseno Aryo Tedjo	25.000.000,-	KMJ 25
8	Yacobus Suharsono	25.000.000,-	KMJ 25

Halaman 49 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



9	Suryaningrum	25.000.000,-	KMJ 25
10	Ifa Sholehah	25.000.000,-	KMJ 25
11	Muhamad Yulianto	25.000.000,-	KMJ 25
12	Amin Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
13	Rohamin	25.000.000,-	KMJ 25
14	Mohtar Wibowo	25.000.000,-	KMJ 25
15	Siti Rohana	25.000.000,-	KMJ 25
16	Agus Priyanto	25.000.000,-	KMJ 25
17	Siti Mahmudah	300.000.000,-	KUP
18	Midah	25.000.000,-	KMJ 25
19	Satrio Kurniawan	25.000.000,-	KMJ 25
20	Puji Wuryastono	25.000.000,-	KMJ 25
21	Tono	25.000.000,-	KMJ 25
22	Sundari	25.000.000,-	KMJ 25
23	Fheirina Sandra	25.000.000,-	KMJ 25
24	Tri Gendro S	25.000.000,-	KMJ 25
25	Sri Waluyo S	25.000.000,-	KMJ 25
26	Sumarto	300.000.000,-	KUP
27	Winarti	25.000.000,-	KMJ 25
28	Novendi Danu S	25.000.000,-	KMJ 25
29	Lilis Rahayu	25.000.000,-	KMJ 25
30	Lilin Marlina	500.000.000,-	KUP
31	Sri Yuniati	25.000.000,-	KMJ 25
32	Susanti	25.000.000,-	KMJ 25
33	Ahmad Jumadi	25.000.000,-	KMJ 25
34	Sumariyanto	25.000.000,-	KMJ 25
35	Priyono	25.000.000,-	KMJ 25
36	Dwi Asih Sayekti	25.000.000,-	KMJ 25
37	Diyanto Tri W	25.000.000,-	KMJ 25
38	Ragil Ridho D	25.000.000,-	KMJ 25
39	Ricky Sunanto	25.000.000,-	KMJ 25
40	Slamet Darmiyah	25.000.000,-	KMJ 25
41	Husni Fikri	500.000.000,-	KUP
42	Satiman Ardik R	25.000.000,-	KMJ 25
43	Andang Listyawan	250.000.000,-	KUP
44	Sukini	200.000.000,-	KUP

Halaman 50 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Lourdes Yuanita	25.000.000,-	KMJ 25
46	Hastarina Dyah	25.000.000,-	KMJ 25
47	Danang Setyobudi	25.000.000,-	KMJ 25
48	Erna Hartati	25.000.000,-	KMJ 25
49	Parno	250.000.000,-	KUP
50	Siti Fitriyanti	300.000.000,-	KUP
51	Boby Rizki Lensun	25.000.000,-	KMJ 25
52	Cahyono	25.000.000,-	KMJ 25
53	Giyarti	25.000.000,-	KMJ 25
54	Danny Novreano	25.000.000,-	KMJ 25
55	Budi Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
56	Aldi Setiawan	25.000.000,-	KMJ 25
57	Hardo	250.000.000,-	KUP
58	Mutrofi	275.000.000,-	KUP

- Bahwa berkaitan dengan Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 yang dilakukan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan dibantu Hastanti Nurayni Wikanta Binti HARTONO, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO dan RINI WAHYU HERAWATI tersebut dilengkapi dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :

No	Sertifikat Hak Milik
1.	1 (satu) SHM No. 1291 terletak didesa Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang, seluas \pm 1.650 M.
2.	1 (satu) SHM No. 2122 terletak didesa Banyubiru Kec. Banyubiru Kab. Semarang, seluas \pm 1.061 M.
3.	1 (satu) SHM No. 773 terletak didesa Genting Kec. Jambu Kab. Semarang, seluas \pm 2.359 M.
4.	1 (satu) SHM No. 522 terletak didesa Kandangan Kec. Bawen Kab. Ungaran/Semarang, seluas \pm 719 M.
5.	1 (satu) buah SHM No. 107 terletak didesa Kelurahan Kec. Jambu Kab. Semarang, seluas \pm 1.745 M.
6.	1 (satu) buah SHM No. 01771 terletak didesa Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang, seluas \pm 646 M

Halaman 51 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



7.	1 (satu) buah SHM No. 164 terletak didesa Medayu Kec. Suruh Kab. Semarang, seluas ± 389 M
8.	1 (satu) buah SHM No. 691 terletak didesa Brongkol Kec. Jambu Kab. Semarang, seluas ± 460 M
9.	1 (satu) buah SHM No. 21 terletak didesa Pasekan Kec. Ambarawa Kab. Semarang, seluas ± 4.305 M
10.	1 (satu) buah SHM No. 843 terletak didesa Reksosari Kec. Suruh Kab. Semarang, seluas ± 912 M
11.	1 (satu) buah SHM No. 1073 terletak didesa Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang, seluas ± 700 M

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Saksi DJOKO SALBIJANTO, SE Bin ACHMAD SLAMET (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat kejadian tahun 2017 sebagai Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa berdasarkan SK Nomor 0359/HT.01.01/2017 Tanggal 08 September 2017.
- Bahwa sesuai dengan Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu SK Nomor: 0608/HT.01.01/2016 . Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab : menjalankan operasional Bank baik pelayanan yang meliputi setoran dan penarikan dana serta jasa perbankan lainnya seperti transfer dan pemasaran (penyaluran kredit).
- Bahwa susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 :

Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa : AGUS YULIANTO.

Ka Unit Pelayanan : Esty Nurul Badriyah/Arumsari Parahita.

Ka Unit Pemasaran : Susianto.

Analisis Kredit Produktif : C. Robby Kurniawan.

Analisis Kredit Produktif : Desi Maya Sulistyowati.

Analisis Kredit Produktif/Konsumtif : Bogi Noor Hastungkoro.

Admin Kredit : Rika Muwarni.

Teller : Dian Setyorini.

CSR : Linda Novita Sari.

Back Office : Agnes Yulia Terviana.

Akuntansi : Diva Cecilia Nunki Arun Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk usaha Bank Jateng adalah BUMD, dan baru tahun 1999 berubah menjadi PT. Sumber modal yang dimiliki oleh Bank Jateng berasal dari Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah serta Provinsi Jawa Tengah serta menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit seperti tabungan/deposito. Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C.8223 HT.01.01 Tahun 1999.
- Bahwa Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) dari Pemerintah Propinsi Rp.120.407.000.000,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh juta rupiah), sisanya dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Se- Jawa Tengah.
- Bahwa jenis kredit di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 adalah:
 - KUP (Kredit Usaha Produktif) : Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang bertujuan untuk menambah modal atau investasi.
 - KMJ 25 (Kredit Mitra Jateng 25) : Kredit yang diberikan kepada masaksirakat yang usahanya kecil/menengah dan belum pernah memiliki pinjaman di instansi keuangan manapun.
 - PLO (Personal Loan) : Kredit yang diberikan kepada pegawai Negeri /Swasta yang memiliki gaji yang dibayar melalui potong gaji.
 - KPR (Kredit Pemilikan Rumah) : Kredit untuk membeli rumah rumah/tanah /ruko.
 - KWU (Kredit Wira Usaha) : Kredit yang diberikan kepada PNS yang memiliki usaha sampingan lain yang angsuran kreditnya tetap dipotong dengan gaji yang diterima.
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) : Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang bertujuan untuk menambah modal atau investasi. Perbedaannya dengan KUP, jika KUR masih ada subsidi dari pemerintah dan bunganya relatif kecil.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 adalah:
KUP (Kredit Usaha Produktif) :
 - Mengisi form permohonan.
 - Fotokopi KTP, NPWP, Buku nikah, KK, SPT PBB.
 - Surat keterangan usaha dari Kelurahan.
 - Pas foto pemohon (pas foto suami istri jika sudah menikah).

Halaman 53 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki usaha.
- Sertifikat Kepemilikan Tanah /Bangunan.
- Surat Keterangan Harga Tanah dari Kelurahan/ BPN.
- Minimal usia pemohon 21 tahun.

KMJ 25 (Kredit Mitra Jateng 25) :

- Mengisi form permohonan.
- Pemohon harus memiliki usaha yang sudah berjalan.
- Bisa tanpa menggunakan agunan.
- Fotocopi KTP, Surat nikah, KK.
- Surat keterangan usaha dari desa/Kelurahan.
- Pas foto pemohon (pas foto suami istri jika sudah menikah).
- Minimal usia pemohon 21 tahun.
- Bahwa yang membedakan antara KUP dengan KMJ 25 adalah KUP wajib menggunakan agunan (sertifikat SHM/SHGB) plafon maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan KMJ 25 plafond maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bisa tanpa jaminan.
- Bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2017, saksi belum bertugas di Bank Jateng Capem Ambarawa, saksi masih bertugas di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
- Bahwa mekanisme permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) adalah :
 - Pemohon calon debitur harus datang sendiri ke kantor Bank Jateng Capem Ambarawa menyerahkan berkas permohonan ke bagian kredit.
 - Berkas yang masuk pada hari itu direkap oleh admin kredit untuk diberikan kepada pimpinan Bank Jateng agar disposisi.
 - Berkas didisposisi oleh pimpinan siapa yang mengerjakan.
 - Penunjukan biasanya ke Analis Kredit.
 - Setelah itu di BI checking (lihat *track record* calon debitur) jika baik maka akan di survey jika tidak baik akan dibuat surat penolakan kredit.
 - Setelah disurvey maka dilihat bagian usaha calon debitur jika layak akan dibiayai. Jika kurang layak tidak disetujui.
- Bahwa KMJ 25 diitujukan untuk pengusaha mikro sedangkan KUP ditujukan untuk pengusaha kecil dan menengah.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan KUP dan KMJ 25 pada kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 setelah ada pemeriksaan oleh Tim Divisi Audit Intern pada bulan Juli 2017. Yang pada intinya, ada pemberian atau penyaluran kredit yang tidak layak

Halaman 54 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pak AGUS YULIANTO saat itu sebagai Pimpinan Capem Ambarawa memaksa untuk dikerjakan dan di Acc, dan tetap bertandatangan, dan tetap dicairkan oleh Pak AGUS YULIANTO, dengan jumlah debitur 59 orang.

- Bahwa modus operandi Agus Yulianto sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu :

1. Penyaluran Kredit melalui tenaga perantara / makelar / pihak ketiga
 - a. Menggunakan tenaga perantara / makelar / pihak ketiga dalam melakukan penyaluran kredit produktif, (KMJ 25 dan KUP) di Kantor Capem Ambarawa – Ungaran dengan menerima fee.
 - b. Melakukan intervensi dan memerintahkan kepada analis kredit untuk tetap memproses dan membiayai permohonan kredit yang diajukan oleh perantara / makelar / pihak ketiga meskipun hasil survey kredit tidak layak untuk dibiayai (usaha tidak ada, usaha milik orang lain, jaminan tidak memadai dan bermasalah).
 - c. Membiarkan penggunaan kredit tidak sesuai keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan oleh makelar (pinjam nama); dan sebagian lagi digunakan secara bersama sama oleh debitur dan makelar.
 - d. Dengan sengaja merealisasikan pengajuan kredit produktif dari debitur/nasabah yang menggunakan jasa tenaga perantara / makelar / pihak ketiga, kepada 59 (lima puluh sembilan) debitur dengan total plafond kredit sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah), termasuk didalamnya merealisasikan pengajuan kredit yang tidak memenuhi persyaratan perkreditan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bank Jateng dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

2. Penyaluran kredit kepada debitur yang identitasnya diragukan:

Terhadap penyaluran kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:

- a. Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang sudah meninggal.
 - b. Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.
- Bahwa saksi mengetahui proses audit, wawancara dan audit karena sejak saksi ditunjuk sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa bersama Tim Audit Intern Bank Jateng langsung melakukan pertemuan dengan pelaku perantara/makelar sebanyak 2 kali pertemuan.

Halaman 55 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila analisis kredit ataupun Kanit Pemasaran tidak setuju pada berkas permohonan dan tidak membubuhkan tanda tangan, seharusnya permohonan kredit tidak bisa cair.
- Bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memutus kredit dan bank garansi bagi pejabat adalah Pimpinan Capem diatur di Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0279/HT.01.01/2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Tetapi SK tersebut telah di revisi.
- Bahwa AGUS YULIANTO dalam melakukan penyaluran KMJ 25 dan KUP tahun 2016 dan tahun 2017, menggunakan tenaga makelar atau pihak ketiga tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menilai resiko akan terjadinya kemacetan ataupun tunggakan dalam pembayaran selaku Pejabat Pemutus Kredit.
- Bahwa yang saksi ketahui makelar/perantara/pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pak AGUS YULIANTO adalah Hastanti/Nora, Jatmiko, Adit, Rendra dan Rini.
- Bahwa para makelar sudah membawa permohonan kredit dan langsung masuk ke ruang pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa serta menyerahkan permohonan kredit tersebut.
- Bahwa yang seharusnya menandatangani dokumen-dokumen persetujuan dalam pemberian KUP dan KMJ 25 tahun 2016 s/d tahun 2017 adalah Analisis Kredit, Kepala Unit Pemasaran, Pemimpin Cabang Pembantu.
- Bahwa syarat kredit cair adanya 2 (dua) tanda tangan pejabat pemutus kredit misal analisis tidak setuju, tetapi Kanit Pemasaran dan Pimpinan Cabang Pembantu tanda tangan maka kredit bisa cair.
- Bahwa hasil temuan Tim Pemeriksaan, AGUS YULIANTO menerima fee atau setoran dari debitur melalui rekening sdr. AGUS YULIANTO.
- Bahwa ada aturan didalam Kebijakan Pokok Perkreditan yang tertuang pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng dalam penyaluran KUP dan KMJ 25 yang tidak dijalankan AGUS YULIANTO.
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Bank Jateng terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah.

3. RIYANTO AGUS KRISTIONO, SE bin (ALM) IMAM SUGIONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua TIM Anti Fraud Bank Jateng untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu dengan adanya permasalahan Fraud pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2017.
- Bahwa saksi memiliki tugas dan wewenang
 - Melaksanakan kebijakan penerapan strategi anti fraud
 - Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan anti fraud
 - Menyusun usulan, kebijakan, prosedur dan perangkat anti fraudsaksi juga mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng No. 5207/SKAI.01.01/2017 tanggal 20 Juni 2017 melakukan Audit Tujuan Tertentu dengan adanya permasalahan Fraud pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang semula merupakan perusahaan BUMD propinsi Jawa Tengah, mengalami perubahan sejak Mei 1999 menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dasar hukum Perda propinsi Daerah TK I Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1999. Pengaturan modal/keuangan Bank Jateng bersumber dari saham pemerintah propinsi dan Kabupaten atau kota se-Jawa Tengah.
- Bahwa tujuan audit internal terhadap Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang terjadi penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) tahun 2016 s/d 2017 :
 - Untuk mengumpulkan bukti, data dan fakta dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai tentang indikasi kejadian fraud dalam proses penyaluran kredit di Capem Ambarawa Ungaran, antara lain meliputi:
 - a. Proses permohonan kredit.
 - b. Proses analisa kredit.
 - c. Proses administrasi kredit.Ruang lingkup Audit meliputi seluruh operasional perbankan yang terkait indikasi kejadian fraud dengan modus penyaluran Kredit menggunakan perantara / makelar di Kantor Cabang Pembantu Ambarawa – Ungaran.
- Bahwa metodologi audit yang saksi lakukan dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dan non teknis dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional dan non operasional berikut kelengkapan administrasinya serta konfirmasi kepada berbagai pihak yang diperlukan, guna mendukung data yang dilaporkan, dengan tahapan antara lain:
 - Melakukan wawancara tentang data umum obyek yang diaudit;
 - Menginventarisasi dan menindaklanjuti masalah-masalah audit yang harus diperdalam;

Halaman 57 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.
- Pengumpulan bukti Audit tentang masalah Audit melalui uji transaksi, konfirmasi, dan pengujian lapangan untuk dijadikan Temuan Audit;
- Memformalkan hasil Audit dalam Laporan Hasil Audit;
- Bahwa kronologis permasalahan dalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) yang terjadi di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, adalah:
 - Adanya Laporan secara tertulis dari Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Ungaran perihal Laporan Pengaduan Kredit an. Mahfudz kepada Divisi Audit Intern sesuai surat nomor 0428/DAI.02.01/022/2017 tanggal 16 Juni 2017.
 - Permasalahan kredit atas nama Sdr Mahfudz telah diselesaikan secara kekeluargaan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, yang mana kredit telah dilunasi oleh Sdri Hastanti Norayni Wikanta/Nora yang mengaku sebagai keponakan Sdr Mahfudz sebesar Rp. 278.800.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sertifikat yang dipakai sebagai agunan di Capem Ambarawa telah diserahkan oleh Sdr Agus Yulianto selaku Pincapem Ambarawa kepada Sdr Mahfudz di ruang sidang Bank Jateng Cabang Ungaran.
 - Pada tanggal 16 Juni 2017 Divisi Audit Intern membuat usulan kepada Direktur Utama Bank Jateng untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu.
 - Berdasarkan disposisi dari Direktur Utama tanggal 19 Juni 2017, Divisi Audit Intern menindak lanjuti dengan membuat laporan persiapan audit tujuan tertentu di Kantor Capem Ambarawa Ungaran.
 - Kemudian pada tanggal 04 s/d 07 Juli 2017 ditindak lanjuti dengan melakukan Audit Tujuan Tertentu atas indikasi kejadian fraud pada aktivitas perkreditan dengan modus penyaluran Kredit Mitra Jateng25 (KMJ25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) menggunakan tenaga perantara/makelar/pihak ketiga, dimana pada saat itu Sdr Agus Yulianto menjabat selaku Pimpinan Cabang Pembantu Ambarawa – Ungaran.
- Bahwa Tim Audit melakukan pertemuan dengan para pelaku perantara/makelar sebanyak 2 kali, yaitu:
 - a. Yang pertama dilakukan di ruang sidang kantor Cabang Ungaran pada tanggal 13 Juli 2017 jam 15.10 wib sampai selesai, sebagai berikut:

Halaman 58 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dihadiri oleh 5 orang makelar (Sdr.Sujatmiko,Sdri. Hastanti Nurayni/Nora, Sdr. Rendra, Sdr. Adit, Sdri. Ifa Sholehah), Sdr Agus Yulianto, Sdr. Djoko Salbiyanto, Sdr.Bogi, Sdr. Arief Komarudin, Sdr. Haris Joko, Sdr. Riyanto Agus K
- Sedangkan Sdri. Rini tidak bisa hadir karena sedang sakit.
- b. Pertemuan ke dua dilakukan di rumah Sdri. Rini pada tanggal 14 Juli 2017 jam 16.30 wib, sebagai berikut:
 - Dihadiri 5 orang makelar (Sdr.Sujatmiko, Sdri. Hastanti Nurayni Wikanta/Nora, Sdr. Rendra, Sdr. Adit, Sdri Rini), Sdr Agus Yulianto, Sdr. Djoko Salbiyanto, Sdr.Bogi, Sdr. Arief Komarudin, Sdr. Haris Joko, Sdr. Riyanto Agus K.
- Bahwa fakta-fakta temuan Tim Audit terkait penyaluran kredit di kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, yaitu :
 1. Fakta adanya penyaluran kreditnya melalui perantara/makelar/pihak ketiga. Tim Audit melakukan kunjungan langsung/on the spot sehingga meyakini bahwa terdapat kredit yang penyalurannya melalui perantara/makelar/pihak ketiga di Capem Ambarawa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) debitur dengan jumlah plafond sebesar Rp. 4.825.000.000,- pada posisi laporan bulan Juni 2017.
 2. Fakta dalam Penyaluran Kredit :
 - Proses Permohonan Kredit
- a. Terdapat permohonan kredit yang diajukan oleh perantara/makelar/pihak ketiga. Tim Audit meyakini bahwa terdapat 5 (lima) perantara/makelar/pihak ketiga dalam proses penyaluran kredit di Capem Ambarawa Ungaran sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Juni 2017 yaitu:
 - 1) Sdr. R. W. Jatmiko Jati
 - 2) Sdri Rini Wahyu Herawati,
 - 3) Sdri Hastanti Nurayni Wikanta/Nora,
 - 4) Sdr Rendra Zegita Aristianto,
 - 5) Sdr. Guntur Adi Nugroho
- b. Didalam proses pengajuan permohonan kredit ke 59 debitur tersebut tidak semuanya datang sendiri ke kantor, akan tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara/makelar/pihak ketiga yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) langsung masuk ke ruangan Pincapem dan memberikan kepada petugas analis untuk diproses lebih lanjut dimana sebagian besar tanpa memberikan disposisi tertulis

Halaman 59 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Hasil wawancara dengan petugas bank disebutkan secara tertulis didepan Tim Audit dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sdr. Agus Yulianto, Pincapem Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017. Mengakui dalam proses pemberian kredit menggunakan perantara/makelar/pihak ketiga (R.W Jatmiko Jati, Sdri Rini Wahyu Herawati, Hastanti Nurayni Wikanta/Nora, Sdr Guntur Adi Nugroho). Dari 4 (empat) perantara/makelar/pihak ketiga tersebut yang menjadi debitur adalah Sdri Rini Wahyu Herawati dan Sdri Hastanti Nurayni Wikanta/Nora, sedangkan Sdr R.W Jatmiko Jati adalah suami Lilis Rahayu dan Sdr Guntur Adi Nugroho adalah suami Susanti.
- 2) Sdr. Susianto, Kepala Unit Pemasaran Capem Ambarawa, para perantara/makelar/pihak ketiga kalau datang ke kantor seringnya langsung ke ruangan Pincapem.
- 3) Sdr. Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak, Petugas Analis Kredit Produktif Capem Ambarawa.
 - Pernah diajak oleh Agus Yulianto bertemu dengan R.W Jatmiko Jati di RM Padang membicarakan sertifikat atas nama Budiyono Tukiyo yang hilang, ternyata dipakai jaminan kredit oleh Hastanti Nurayni Wikanta/Nora.
 - Dari pertemuan tersebut dibuat surat kesepakatan antara R.W Jatmiko Jati disaksikan oleh Agus Yulianto untuk mengembalikan sertifikat yang dijamin di Bank Jateng Capem Ambarawa dalam tempo 2 minggu sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 50 juta.
- 4) Sdri. Desi Maya Sulistyowati, mengetahui permohonan kredit melalui perantara / makelar/pihak ketiga sejak bulan Desember 2016 yaitu R.W Jatmiko Jati, Rini Wahyu Herawati, Hastanti Nurayni Wikanta/Nora, Guntur Adi Nugroho
- 5) Sdr. Bogi Noor Hastungkoro, Tenaga Kontrak Analis Kredit Konsumtif Capem Ambarawa, mengetahui bahwa permohonan kredit menggunakan perantara/makelar/pihak ketiga sejak bulan Desember 2016, yaitu Jatmiko, Rini, Hastanti/Nora, Ribu Wagiyono, Rendra. Hubungan Agus Yulianto dengan perantara/makelar/pihak ketiga begitu akrab, karena begitu datang langsung menuju keruang Pimpinan.
- 6) Sdri. Rika Murwani Arum Susilawati, tenaga kontrak legal administrasi kredit Capem Ambarawa, mengetahui bahwa permohonan kredit di

Halaman 60 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capem Ambarawa menggunakan perantara/makelar/pihak ketiga sejak bulan September 2016, yaitu Jatmiko, Rini, Hastanti/Nora, Rendra, Adit.

- Proses analisa kredit.
 - a. Pelaksanaan On the spot tidak sesuai ketentuan.
 - 1) Setelah berkas persyaratan kredit diserahkan kepada Agus Yulianto kemudian petugas analis untuk melakukan survey/OTS ke lokasi usaha calon debitur diantar oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
 - 2) Dalam melakukan survey/OTS, petugas pelaksana yang diperintah oleh Agus Yulianto adalah Sdri Desi Maya Sulistyowati pelaksana analis kredit produktif dan Bogi Noor Hastungkoro tenaga kontrak pelaksana analis kredit konsumtif padahal masih terdapat petugas pelaksana tetap analis kredit produktif yaitu Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak yang justru lebih berkompeten.
 - 3) Pelaksanaan on the spot terhadap 59 debitur, dilaksanakan hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan, dimana pada kenyataannya dijumpai Petugas bank diantar dan ditunjukan kelokasi usaha calon debitur dengan mobil perantara/makelar/pihak ketiga.
 - 4) Yang dipentingkan dalam melaksanakan on the spot adalah cukup dokumentasi foto lokasi usaha dan dokumentasi agunan sehingga meskipun tidak bertemu dengan calon debitur, Agus Yulianto tetap memerintahkan pembahasan dan pencairan kreditnya. Tim Audit meyakini bahwa ketidak sesuaian pelaksanaan on the spot dan pembahasannya merupakan hasil dari intervensi Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di Perjanjian Kredit ,
 - Walaupun tanpa tanda tangan petugas analis dan Ka Unit Pemasaran oleh Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dicairkan.
 - Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak dibiayai, namun Agus Yulianto melakukan intervensi dan memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit dengan terpaksa melaksanakan perintah Pimpinan.
 - Bahwa benar mekanisme dan prosedur penanganan kredit bermasalah/ macet khususnya Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 dihubungkan dengan Lembaga/Organisasi/Perusahaan Penjamin Kredit:

Halaman 61 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



a. Kredit Usaha Produktif (KUP)

- Dilakukan penagihan pasif (penagihan per surat, menerbitkan surat pemberitahuan 1 s/d 3)
- Penagihan secara aktif (penagihan kunjungan ke nasabah)
- Pengajuan proses lelang jaminan
- Pengajuan klaim asuransi penjaminan kredit

b. Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ25)

- Dilakukan penagihan pasif (penagihan per surat, menerbitkan surat pemberitahuan 1 s/d 3)
- Penagihan secara aktif (penagihan kunjungan ke nasabah)
- Pengajuan klaim asuransi penjaminan kredit Jamkrida

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

4. Siti Fitriani Bin Sumbono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di Bank Jateng cabang Pembantu Ambarawa pada tahun 2016 s/d 2017.
- Bahwa saksi awalnya hanya pinjam uang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan nantinya harus dikembalikan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan pak Saefudin (tetangga saksi) dan dengan perjanjian kalau tanah saya sudah laku baru saya kembalikan kemudian beberapa hari kemudian saksi diberi uang oleh pak Saefudin.
- Bahwa setelah beberapa bulan, saksi didatangi oleh Kepala Bank Jateng terkait pinjaman saksi di Bank Jateng sekitar Rp 400.000.000,-. Saksi juga didatangi Tim Anti Fraud Bank Jateng terkait pinjaman tersebut.
- Bahwa pihak Bank Jateng menunjukan KTP saksi dan suami saksi namun foto suami saksi lain.
- Bahwa atas hal tersebut saksi kaget, karena tidak pernah mengajukan pinjaman ke Bank Jateng.
- Bahwa saksi sebelumnya bertemu dengan terdakwa hanya sekali, yaitu pada saat setelah 2 (dua) hari saksi menemui sdr SAEFUDIN, Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTANTO, HASTANTI NURAYNI WIKANTA bersama dengan SAEFUDIN datang kerumah saksi meminta Fotocopi Surat Nikah dan Kartu Keluarga dan pada saat itu saksi dimintai Tanda tangan dikertas kosong yang berukuran kecil.
- Bahwa pada bulan November 2016 saksi memerlukan uang untuk biaya transportasi luar jawa untuk Kakak saksi SRI BAGIYO ARI dari Tuntang

Halaman 62 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang ke Kalimantan Utara sehingga saksi menemui SAEFUDIN di Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk meminjam sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kesepakatan saya harus mengembalikan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 (satu) tahun tepatnya November 2017, saya juga diminta untuk menyerahkan fotocopi KTP atas nama saya dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan seluas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH.

- Bahwa saya menyetujui syarat tersebut dan menyerahkannya tanpa dilengkapi tanda terima penyerahan baik Sertifikat Hak Milik dan Uangnya. Sehingga saya kaget dikatakan oleh Pihak Bank Jateng pernah mengajukan pinjaman ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa karena saksi idak pernah mengajukan atau meminjam uang.
- Bahwa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan milik saksi sendiri yang sebelumnya saksi pernah menyerahkan kepada SAEFUDIN, akan tetapi Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan identitas suami saksi tetapi foto yang terempel dan tanda tangannya bukan Suami saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang dikirimkan kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menandatangani apalagi menerima uang hasil pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau merasa memiliki Buku Tabungan Bank Jateng karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman sehingga tidak pernah menerima uang dan tidak pernah membayar angsuran.
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat merasa dirugikan dikarenakan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan seluas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH tersebut merupakan milik keluarga besar, berada di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, sedangkan saksi dan keluarga besar tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima uang pinjaman dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terakwa tidak berkeberatan.

5. Siti Mahmudah Binti Slamet Widodo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Bank Jateng, tahu-tahu ditelpon Bank Jateng ditagih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 63 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekitar tahun 2016 saksi butuh uang kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian minta tolong kepada Tomi, Pomo, Cahyo. Karena di Koperasi tempat mereka bekerja tidak bisa lalu dicarikan ke tempat temanya yang bisa carikan pinjaman.
- Bahwa lalu saksi dikenalkan temannya yang bernama Rendra dan Nora. Setelah itu disanggupi akan dicarikan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- yang nantinya akan dipotong dan terima sekitar Rp 6.000.000,- dengan persyaratan berupa sertifikat (Asli), Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi diberi uang Rp. 6.000.000,-.
- Bahwa benar terhadap perincian secara lengkap dokumen yang saya serahkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 165 Desa Medayu tanggal 20 September 1983 yang selanjutnya sesuai dengan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2011 Nomor 81 / 2011 sehingga diketahui dikuasai dan pemegang Hak SITI MAHMUDAH 31011971.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas Nama SITI MAHMUDAH NIK : 332204710571003.
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan, saksi ditelpon Bank BPD Jateng ditanyakan angsurannya. Setelah itu petugas dari Bank Jateng datang ke rumah saksi dan saksi ditunjukkan dokumen pengajuan kredit, suami tahu kalau itu bukan KTP nya dan gak merasa tanda tangan sama sekali. Saksi heran mengingat di Koperasi Adira dulu saksi pernah pinjam sedikit saja di survey tempatnya ditanya-tanya, di foto-foto dan di notaris.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dengan kepentingan Permohonan Kredit Produktif bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Alias RENDRA Bin ZEGI SUGIYANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta.
- Bahwa apa yang tertulis di Lembar Formulir Permohonan Kredit Produktif atas nama SITI MAHMUDAH adalah tidak benar dan saksi tambahkan juga berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk atas Nama BENY TRI AGUNG SANTOSA bukan wajah suami saksi.
- Bahwa berkaitan dengan SURAT KETERANGAN / PENGANTAR KEPALA DESA MEDAYU Nomor 002/19/11/16 tanggal 19 Desember 2016 dan SURAT KETERANGAN / PENGANTAR KEPALA DESA MEDAYU Nomor: 001/19/12/16 tanggal 19 Desember 2016 perihal Permohonan Kredit serta Formulir Keterangan Harga Tanah atas permintaan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, saksi tidak mengetahuinya akan tetapi seingat

Halaman 64 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, Hastanti Nurayni Wikanta pernah menelpon saksi meminta nama Kepala Desa MEDAYU, dan disurat tersebut saksi juga tidak tanda tangan sama sekali.

- Bahwa saksi memang memiliki warung makan akan tetapi sudah dikontrak oleh Mbak ASIYAH yang berada di Dusun Rejosari.
- Bahwa pada saat dilakukan Survey On The Spot saksi sedang tidak ada dilokasi warung makan prasmanan yang berada di Dusun Rejosari Rt.011 Rw. 003 Desa Rejosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dikarenakan sedang bekerja di Sekolah RA Medayu I, akan tetapi mendapat laporan dari MBAK ASIYAH ada beberapa orang yang datang melakukan foto-foto lokasi usaha sambil mengajukan beberapa pertanyaan yang saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima maupun menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tersebut dan saksi benar-benar tidak menerima Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saksi hanya mendapatkan pinjaman uang yang disanggupi oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan Hastanti Nurayni Wikanta sebesar Rp 7.000.000,- yang akan dipotong dan terima sekitar Rp 6.000.000,- .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. SAKSI MUTROFI BIN SUWARTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan mengajukan kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya saksi pernah memiliki pinjaman di salah satu Koperasi / BPR YAS di Ambarawa kemudian saksi berjumpa dengan RENDRA ZEGITA yang menawarkan kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi saksi tidak bersedia hingga akhirnya RENDRA ZEGITA bersama dengan HASTANTI Alias NORA berhasil meyakinkan saksi yang mana kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu oleh RENDRA ZEGITA dan HASTANTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya saksi menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RENDRA dan HASTANTI kemudian saksi tambah sendiri Rp. 5.000.000,- (

Halaman 65 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) untuk melunasi sehingga SHM milik saksi bisa keluar / ditebus di BPR YAS Ambarawa. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang saksi lupa sekira bulan Mei 2017 saksi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah kepada RENDRA ZEGITA disalah satu jalan raya di Kota Salatiga sedangkan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas \pm 900 M2 saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA disalahsatu PUJASERA di Salatiga. Sedangkan terhadap nominal pengajuannya saksi mendengar dari RENDRA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang membawa langsung pengajuan kredit HASTANTI Alias NORA dan RENDRA ZEGITA ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang mengaku dekat dan kenal dengan PAK YULI pimpinan Bank Jateng Ambarawa. Selanjutnya ketika saksi sedang berada di Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey dari Bank Jateng yang saksi tidak tahu namanya dan didampingi RENDRA ZEGITA melakukan beberapa pertanyaan dan melakukan dokumentasi atas usaha saksi tersebut. Selanjutnya selang 2 (dua) minggu saksi mendapatkan kabar dari RENDRA ZEGITA bahwa pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sehingga saksi harus datang ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya saksi datang langsung dikasih Buku Tabungan atas nama saksi MUTROFI padahal sebelumnya saksi belum pernah memilikinya kemudian saksi menghadap seorang pegawai perempuan yang saksi lupa namanya dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh RENDRA ZEGITA dan HASTANTI Alias NORA dari uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sedangkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibawa RENDRA ZEGITA dan HASTANTI Alias NORA dan sisa uang lainnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah dibawa oleh PAK YULI pimpinannya Bank Jateng dari perkataan RENDRA dan HASTANTI. Selanjutnya saksi sangat kecewa dikarenakan atas nama Kreditur dan jaminan adalah milik saksi sendiri kemudian RENDRA menyampaikan tidak usah dipikirkan masalah angsurannya karena akan dibayarkan oleh PAK YULI

Halaman 66 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui memiliki pinjaman Kredit Usaha Produktif (KUP) setelah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2017 yang mana nominal yang disetujui sebenarnya Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan saksi pernah mengangsur pembayaran kepada RENDRA ZEGITA secara tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk pengajuan kredit saksi tidak pernah menandatangani dikarenakan saksi tidak pernah pergi ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sedangkan terhadap penandatanganan perjanjian kredit dll saksi tidak mengingatnya satu per satu dikarenakan pada saat pencairan diminta untuk menandatangani banyak dokumen
- Bahwa saksi datang ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa untuk melakukan Pencairan dan langsung menerima 1 (satu) buku tabungan Bank Jateng Rekening 2.159.01749-7 atas nama MUTROFI.
- Bahwa saksi ditemani oleh Isteri yang bernama SRI WIGATI waktu di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa saksi sudah menanyakan dalam hal isteri saksi tidak bisa hadir dikarenakan sedang kerja di luar negeri selanjutnya RENDRA dan HASTANTI menyampaikan tenang saja sudah disiapkan seorang perempuan yang bisa mengaku dan bersedia mendampingi penandatanganan pencairan. Selanjutnya saksi masih ragu-ragu kemudian disampaikan lagi ke saksi “ tenang saja dan tidak perlu khawatir persetujuan dan pencairan kredit ini didalam kekuasaan PAK YULI “
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah dimintai keterangan / wawancara oleh Tim Anti Fraud dari Divisi Audit Intern Bank Jateng sebelumnya terkait Kredit usaha produktif yang saksi ajukan ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi ada beberapa orang yang mengaku dari Bank Jateng dan saksi ceritakan kronologisnya secara lengkap kemudian setelah itu saksi tidak dilakukan penagihan angsuran lagi sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi menerima pada mulanya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang saksi bawa pulang uang hasil pengajuan kredit usaha produktif itu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) langsung diminta oleh HASTANTI Alias NORA dan RENDRA yang dimasukkan ke dalam tas miliknya dan uang yang dalam bentuk tidak tunai dipergunakan oleh PAK YULI pimpinan Bank Jateng Ambarawa untuk apa saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 67 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

7. AGUS YULIANTO Bin SUMANAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi Terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang dalam kasus korupsi, dan saat ini sudah menjalani pidana termasuk membayar uang penggantinya.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah juga menjadi saksi dalam perkara serupa dengan Terdakwa Hastanti alias Nora.
- Bahwa saksi sebagai Pincapem Bank Jateng di Ambarawa pada tahun 2016-2017, yang bertugas saksi adalah mengkoordinasikan kegiatan operasional pelayanan (teller, Customer service, BO dan akuntansi) dan pemasaran (analist kredit, legal admin kredit, pemasaran dan penyelesaian kredit di kantor cabang pembantu, Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu SK Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016.
- Bahwa ada beberapa Debitur (Calon Debitur) Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif yang belum memenuhi persyaratan teknis akan tetapi mendapatkan Realisasi Pencairan.
- Bahwa selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 telah memberikan persetujuan kreditnya dan menyalurkan kegiatan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) kepada 58 (lima puluh delapan) Debitur yang diantaranya ada yang tidak layak, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Debitur SITI MAHMUDAH, ketika pengajuan kredit Usaha Produktif didamping oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA dan pada saat Pencairan SITI MAHMUDAH datang didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA menerima pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan RENDRA ZEGITA berada diluar Kantor Bank Jateng. Ketika pencairan Siti Mahmudah masuk keruangan saksi untuk protes penerimaan jumlah pencairan yang kurang karena hanya diberikan oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Siti Mahmudah berkeinginan supaya dapat menerima sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jawab itu bukan urusan saksi silakan sampaikan sendiri kepada HASTANTI NURAYNI WIKANTA.

Halaman 68 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MUTROFI, ketika pengajuan kredit Usaha Produktif didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA dan pada saat Pencairan MUTROFI datang didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA untuk menerima pencairan sebesar Rp. 275.000.000,- .
- 3) SITI FITRIYANTI, didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA dan pada saat Pencairan SITI FITRIYANTI datang didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA untuk menerima pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- .

Sedangkan terhadap Debitur-Debitur lainnya saksi tidak ingat.

- Bahwa yang dapat dibiayai dengan Program KUP Tahun 2016 s/d Tahun 2017 adalah yang telah memiliki usaha baik itu dibidang perdagangan, peternakan, UMKM dll, diwajibkan untuk memiliki usaha terlebih dahulu.
- Bahwa berkaitan pelaksanaan Survey, meliputi Survey Jaminan dan Usaha Calon Debitur. Yang melakukan Survey On The Spot dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu saksi sendiri dan kadang-kadang saksi ikut melakukan Survey On The Spot
- Bahwa ada beberapa nama Calon Debitur yang Pengajuannya dilakukan oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RAHMAT WALUYO JATMIKO yang mana mereka bertiga menemui saksi secara langsung di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa untuk segera dilakukan persetujuan maupun dilakukan pencairan
- Bahwa sesuai dengan SK. Dir. No. 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenagn memutus , namun dalam memutus seharusnya tetap harus melihat hasil survey yang dilakukan analisis dan rekomendasi analisis seperti apa.
- Bahwa sesuai dengan SK Direksi No. 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit Cabang : Rp 5.000.000.000,- Cabang Pembantu : Rp 1.000.000.000, sedangkan Kredit Mitra Jateng 25 Sesuai SK Direksi No. 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 Cabang : Rp 25.000.000,-Cabang Pembantu : Rp 25.000.000,-
- Bahwa berkaitan dengan Pencairan atas pengajuan kredit yang sudah masuk ke dalam rekening buku tabungan masing-masing debitur rata-rata harus dilakukan sendiri oleh debitur kecauli debitur berhalangan, maka dapat diwakilkan dengan membawa Surat Kuasa bermaterai dan KTP baik atas nama Debitur maupun orang yang menerima kuasa.

Halaman 69 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nominal kredit yang dicairkan untuk Kredit Usaha produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) sejak tahun 2016 s/d 2017 tersebut dengan total plafond ± Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dengan Total Plafond ± Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap Dokumen pengajuan Kredit baik KMJ 25 maupun KUP rata-rata dibawa oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan JATMIKO sedangkan berkaitan dengan penerimaan hasil persetujuan pencairan kredit rata-rata ada Debitur yang didampingi secara langsung oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan JATMIKO. Dan saksi juga melihat beberapa kali dalam melakukan pencairan mereka mengajak joki atau orang sewaan untuk mengaku sebagai Debitur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

8. SUMIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian IT dan Pelayanan di PT. JAMKRIDA JATENG. Adapun tugas Pokok dan Fungsi / Job Discription dapat saksi uraikan sebagai berikut :
 - Membawahi IT dalam hal pengembangan Sistem
 - Membawahi Klaim Penjaminan Kredit dll yang sesuai dengan Tupoksi
- Bahwa PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014.
- Bahwa yang berhak sebagai penerima Jaminan dari PT. Jamkrida Jateng adalah Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR, Bank Pembangunan Daerah, Koperasi, Lembaga Pembiayaan.
- Bahwa PT. Jamkrida Jateng bekerja sama dengan Bank Jateng sesuai perjanjian Nomor : 052/JJT/PKS/IV/2015 Nomor : 4237/ HT.01.04/KRD/ 2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penjaminan Kredit Produktif.
- Bahwa laporan atas pencairan / penyaluran KMJ 25 ataupun KUP pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dimulai ketika dilakukan Akad Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur dan Proses Pencairan di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa kemudian diinput ke dalam Sistem Keuangan Bank Jateng secara otomatis terkoneksi dengan system yang terdapat di JAMKRIDA JATENG yaitu Aplikasi Penjaminan Online.

Halaman 70 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap tingkat kepatuhan Debitur terhadap kewajiban penerima kredit dan tingkat Kolektibilitas nya PT. JAMKRIDA JATENG tidak mengetahuinya tanpa adanya pemberitahuan dan pengajuan klaim dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam hal ini Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada tahun 2016 s/d tahun 2017.

- Bahwa mekanisme dalam penjaminan kredit dengan nominal s/d Rp. 250.000.000,- untuk Kredit Usaha Produktif yaitu untuk terjaminnya Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), selanjutnya s/d Rp. 500.000.000,- untuk Kredit Wira Usaha untuk terjaminnya Pegawai yang memiliki penghasilan tetap per/bulan dengan mekanisme angsuran kredit berdasarkan pemotongan gaji.
- Bahwa yang dijamin PT. JAMKRIDA JATENG adalah kewajiban finansial dari Nasabah / terjamin atas adanya resiko gagal bayar yang terdiri dari Sisa Pokok Kredit ditambah tunggakan bunga 3 (tiga) bulan terakhir jika ada.
- Bahwa setelah PT. JAMKRIDA JATENG membayar klaim kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tidak membebaskan terjamin / nasabah dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan. Dalam hal ini terdapat penerimaan pembayaran dari terjamin / nasabah maka dibagi menurut haknya secara proporsional sebesar prosentase jumlah penjaminan dalam kaitan kasus ini adalah 70 % untuk PT. JAMKRIDA JATENG dan 30 % untuk Bank Jateng.
- Bahwa Imbal jasa penjaminan PT. JAMKRIDA JATENG dalam kaitan KMJ 25 menjadi beban APBD dihitung dari Plafond Kredit / pembiayaan sedangkan Kredit Usaha Produktif (KUP) menjadi beban Nasabah.
- Bahwa setelah menerima pengajuan berkas pengajuan klaim selanjutnya dilakukan analisa berkas klaim apabila sudah sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) maka akan disetujui apabila setelah dianalisa lagi ditemukan sesuatu hal adanya penyimpangan dari isi Perjanjian Kerja sama maka akan dilakukan investigasi lagi. Berdasarkan hasil investigasi kami ada kecurigaan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa kepada debitur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Binti HARTONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Terpidana dalam perkara yang sama di Pengadilan Tipikor Semarang.
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh teman yang bernama ANING yang bekerja di PT. WOORI yang saat itu sedang mengalami kesusahan financial untuk membayar gaji karyawan kemudian saksi bertemu dan mengenal Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Alias PAK YULI Bin SUMANAN hingga akhirnya saksi menjadi Debitur Personal Loan dengan pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana uangnya dibawa oleh ibu ANING untuk melakukan pembayaran gaji / upah karyawan PT. WOORI.
- Bahwa dikarenakan beberapa bulan tidak ada angsuran / kewajiban bayar yang dibebankan kepada saksi sehingga AGUS YULIANTO menegur dan memberikan solusi kepada saksi dengan cara mencari nasabah untuk membantu melakukan pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama saksi. Sedangkan kaitan saksi dengan R.W JATMIKO, GUNTUR, RINI adalah dikenalkan oleh AGUS YULIANTO sering berkumpul rumah makan Padang. Hingga Akhirnya terjadi kesepakatan untuk membantu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN untuk mencari Calon-Calon Debitur yang bersedia melakukan pinjaman kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa awalnya ketika saksi bertemu Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO yang menyampaikan ada temannya bernama MUTROFI perlu bantuan untuk pinjaman kredit, sehingga terdakwa langsung memberikan penawaran kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan yang bersangkutan tertarik sehingga saksi suruh untuk datang dengan membawa persyaratan ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa bertemu langsung dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dengan ditemani oleh Terdakwa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO.
- Bahwa seingat saksi hanya mengajukan 2 orang saja yang bernama MUTROFI dan HARDO. Itupun yang atas nama HARDO diajukan melalui RINI WAHYU HERAWATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan, Survey atau verifikasi, persetujuan dan pencairan secara administrasi saya tidak mengetahui tetapi dari yang disampaikan AGUS YULIANTO setiap tahapannya selalu memberi kabar / berita prosesnya.
- Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ MUTROFI

➤ Permohonan

Saksi berkomunikasi melalui Terdakwa RENDRA dengan menyampaikan untuk segera melengkapi dokumen permohonan yang dibawa oleh MUTROFI ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN nantinya akan disetujui langsung.

➤ Verifikasi

Saya dan RENDRA ikut mengantar Analis yang bernama BOGI NOOR HASTUNGKORO ke rumah MUTROFI untuk melakukan Survey, wawancara dan foto jaminan / agunan

➤ Persetujuan

Dilakukan persetujuan 1 hari setelah dilakukan Survey yang mana AGUS YULIANTO menghubungi saya meminta untuk menghadirkan MUTROFI ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa untuk melakukan Akad Perjanjian Kredit dan persiapan pencairan.

➤ Pencairan

Dikantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada saat pencairan mendengar dan melihat sendiri, AGUS YULIANTO memanggil MUTROFI keruangan kerjanya dan selanjutnya AGUS YULIANTO menyuruh Teller untuk memberikan hanya sebagian uang pencairan kredit atas nama MUTROFI sedangkan sisanya dalam bentuk tunai diserahkan kepada AGUS YULIANTO saja. Selanjutnya saya mendapatkan keuntungan dari MUTROFI tetapi besarnya saya lupa sedangkan yang dibawa AGUS YULIANTO Bin SUMANAN saya tidak diberi karena alasan dipergunakan untuk angsuran Kredit.

❖ HARDO / SRI SUMIYATI

- Saya hanya berhubungan pada saat permohonan akan tetapi saya ada menelpon dan berkomunikasi dengan RINI WAHYU HERAWATI untuk bersedia membantu dalam pengajuan kreditnya ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dikarenakan pada saat itu komunikasi dan hubungan saya dengan AGUS YULIANTO sedang tidak baik.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan keuntungan dari Pencairan KUP atas nama MUTROFI dan kadang-kadang ada diberikan uang dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah dan diminta untuk membuat Surat Pernyataan Penggunaan Kredit dikarenakan disampaikan oleh AGUS YULIANTO

Halaman 73 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dapat membantunya terlebih dahulu supaya tetap menjadi Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, kemudian AGUS YULIANTO akan memberikan bantuan kepada saya sehingga saya bersedia untuk membuat SURAT PERNYATAAN walaupun kondisi nyatanya saya hanya membantu 2 (dua) orang saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:
ARIEF KOMARUDIN bin MOH BASORI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0951/SAI.08/01.01/2023 tanggal 30 Januari 2023
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai ahli dalam melaksanakan tugas melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli, yaitu:
 - Melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan fakta yang terjadi atas penyaluran kredit Mitra Jateng 25 (KMJ25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) di Kantor Cabang Pembantu Ambarawa dengan menggunakan Jasa Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga yang menurut penilaian telah menjadi kerugian keuangan negara.
 - Menyampaikan hasil penilaian atas pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui kesaksian sebagai keterangan ahli dalam persidangan yang melibatkan Jasa Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga sebagai terdakwa.
- Bahwa Ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dengan menggunakan Jasa Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga dalam penyaluran KUP dan KMJ 25 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d 2017 an. Hastanti Nurayni Wikanta, an Rini Wahyu Herawati dan an. Rendra Zegita Aristianto.
- Bahwa bukti-bukti yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu bukti-bukti klarifikasi, surat pernyataan oleh para Jasa Perantara / Makelar / Pihak Ketiga, bukti pernyataan debitur-debitur KUP dan KMJ 25 serta data debitur di Aplikasi Cor Banking System
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya serangkaian penyimpangan yang terjadi pada tahap permohonan kredit tahap pelaksanaan On the spot dan tahap pencairan kredit, yaitu sebagai berikut.
 - Tahap Permohonan Kredit.

Halaman 74 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam proses pengajuan permohonan kredit, debitur tidak semuanya datang sendiri ke kantor, akan tetapi yang datang adalah perantara/ makelar/pihak ketiga yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) langsung masuk ke ruangan Pincapem dan memberikan kepada petugas analis untuk diproses lebih lanjut tanpa memberikan disposisi tertulis

- Tahap Proses analisa kredit.
 - Pelaksanaan On the spot tidak sesuai ketentuan.
 - 1) Setelah berkas persyaratan kredit diserahkan kepada Agus Yulianto selaku Pincapem, kemudian petugas analis melakukan survey/OTS diantar oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
 - 2) Dalam melakukan survey/OTS, petugas pelaksana adalah Desi Maya Sulistyowati pelaksana analis kredit produktif dan Bogi Noor Hastungkoro tenaga kontrak pelaksana analis kredit konsumtif padahal ada petugas pelaksana tetap analis kredit produktif yaitu Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak yang lebih berkompeten.
 - 3) Pelaksanaan on the spot hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan.
 - Tim Audit meyakini bahwa ketidak sesuaian pelaksanaan on the spot dan pembahasannya merupakan hasil dari intervensi Sdr Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di Perjanjian Kredit ,
 - Walaupun tanpa tanda tangan dari petugas analis dan Ka Unit Pemasaran oleh Sdr Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dicairkan.
 - Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak untuk dibiayai sesuai bank teknis, namun Sdr Agus Yulianto melakukan intervensi dan memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit (Sdr Bogi Noor Hastungkoro petugas analis kredit Konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati petugas analis kredit Produktif) dengan terpaksa melaksanakan perintah Pimpinan.
 - Pelaksanaan analisa kredit tidak sesuai ketentuan bank teknis.
 - Pembahasan kredit KMJ25 maupun KUP yang melalui perantara/ makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak dikerjakan oleh Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (analis kredit produktif),

Halaman 75 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikerjakan oleh Bogi Noor Hastungkoro yang saat itu sebagai petugas analis konsumtif dan Desi Maya Sulistyowati sebagai petugas analis produktif, Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak pernah menolak permohonan yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga karena setelah dilakukan survey/OTS dinilai tidak layak untuk dibiayai dan hal ini telah dilaporkan kepada Susianto (Ka Unit Pemasaran) maupun Pincapem, namun tidak dibuatkan surat penolakan.

- Sdr Susianto mengetahui bahwa di kantor Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran proses permohonan kredit melalui perantara/makelar dan pernah disampaikan ke Pincapem (Agus Yulianto) malah dijawab : "Tidak jadi masalah ", sehingga Susianto membiarkan adanya permohonan kredit tersebut dan tidak mau menandatangani hasil analisa kredit maupun Perjanjian Kredit dan tidak melaporkan ke Cabang Ungaran/Kantor Pusat, sehingga berakibat kredit bermasalah.
- Sejak Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak menolak permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga, Agus Yulianto memerintahkan kepada Bogi Noor Hastungkoro (analis kredit konsumtif) dan Desi Maya Sulistyowati (analis kredit produktif) untuk mengerjakan permohonan kredit yang dibawa perantara/makelar/ pihak ketiga.
- Karena Sdr Agus Yulianto pernah menyampaikan secara lesan apabila tidak mau mengerjakan berarti tidak mendukung kebijakan Pimpinan dan Pimpinan mempunyai kewenangan penuh memindahkan kemana saja dan tidak akan merekomendasikan sebagai pegawai tetap.
- Ketidak sesuaian analisa kredit dalam pemberian fasilitas kredit tidak berdasarkan hasil perhitungan analisa kredit, tetapi hanya menuruti perintah dari Sdr Agus Yulianto (Pincapem) khususnya KMJ25 plafon kredit rata-rata dimaksimalkan Rp. 25.000.000,-. Terdapat pemberian kredit yang nilai taksasi agunan terjadi mark up dan/atau kondisi agunan bermasalah. Terdapat usaha debitur yang sebenarnya milik orang lain. Terdapat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama), dan sebagian lagi digunakan secara bersama sama oleh makelar dan debitur.

Halaman 76 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pemberian kredit yang sudah tergolong macet di bank lain. Sebagian besar debitur yang dibawa oleh makelar usahanya tidak layak untuk dibiayai.

➢ Terhadap penyaluran kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:

1. Penyaluran kredit kepada debitur yang sudah meninggal.
2. Kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.

- Proses administrasi & pencairan kredit.

Dalam proses administrasi kredit petugas administrasi dan legal kredit sering mendapat tekanan dari Pimpinan untuk melakukan pencairan kredit yang dibawa oleh makelar, sehingga merasa tidak nyaman dan takut saat memproses pencairan kredit.

- Bahwa dari keterangan petugas administrasi dan legal kredit, saat pencairan debitur didampingi oleh perantara/makelar/pihak ketiga, bilamana ada dokumen kredit yang dicurigai oleh petugas bank, maka perantara/makelar/pihak ketiga menemui Sdr Agus Yulianto, kemudian petugas administrasi dan legal kredit (Rika Murwani Arum S) dipanggil Pimpinan disuruh segera menginput dan mencairkan.
- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diragukan keaslian identitas debitur maupun penentuan jumlah plafond kredit Tim Audit meyakini adanya intervensi Sdr Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1) Hasil klarifikasi dengan notaris Dr. R. Djoko Setyo HW, SE, MM, SH, Mkn mengatakan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara data dan foto di KTP an. Siti Mahmudah dengan orang yang datang dihadapannya, namun Sdr Agus Yulianto meyakinkan bahwa orang itu benar Siti Mahmudah.
 - 2) Plafond kredit yang disetujui tidak berdasarkan kemampuan usaha calon debitur, akan tetapi menuruti perintah dari Pincapem khususnya KMJ25 plafond yang disetujui sesuai batas maksimal yaitu Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa peranan masing-masing sebagai pihak Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga dalam tahapan permohonan, mengarahkan pada kegiatan survey on the spot kepada analis dan selalu berkomunikasi dengan Pimpinan Agus Yulianto didalam penyaluran Kredit KUP dan KMJ25 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017.
- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Methode Pokok dan Tunggakan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar

Halaman 77 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.543.324.189,00 (empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa sesuai bukti-bukti pernyataan debitur dan pernyataan Perantara / Makelar/ Pihak ketiga serta pengakuan Rendra Zagita, telah mengakui menggunakan dana pencairan kredit debitur sebagai berikut :

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	RENDRA ZEGITA A
1	SITI FITRIYANTI	Rp 296,166,000	Rp 122,644,240	Rp 418,810,240	Rp 209,405,120
2	SITI MAHMUDAH	Rp 282,636,300	Rp 109,625,740	Rp 392,262,040	Rp 130,754,013
3	MUTROFI	Rp 274,589,750	Rp 98,720,599	Rp 373,310,349	Rp 169,155,174
	SUB TOTAL	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307
	TOTAL PKKN	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307

Total kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Rendra Zagita sebesar Rp. 509.314.307,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa:

1. Alat bukti Surat berupa 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739/SAI.01.02/2017 tanggal 22 September 2017.
2. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 10981/SAI.08/03.02/20021 Tanggal 29 Oktober 2021 perihal Laporan penghitungan kerugian Negara (PKKN) atas perkara pihak Perantara/ Makelar/Pihak ketiga dalam Penyaluran Kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa, dengan tersangka Rendra Zegita Aristianto

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa memberikan penawaran bantuan kepada pihak lain untuk mengajukan Kredit di Bank Jateng Cabang pembantu Ambarawa tersebut karena sudah diyakinkan oleh Hastanti Nurayni Wikanta bahwa itu akan cair.
- Bahwa terdakwa tidak bekeja di Bank Jateng dan terdakwa tidak diberikan tugas untuk mencari nasabah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Hastanti Nurayni Wikanta sejak tahun 2009 saat bekerja di Koperasi taspen, kemudian terdakwa bertemu lagi tahun 2015 selanjutnya terdakwa bekerja sebagai drivernya. Hastanti Nurayni Wikanta tidak bekerja di Bank Jateng pekerjaan swasta serabutan.

Halaman 78 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengajukan permohonan kredit ke sdri. RINI WAHYU HERAWATI atas nama nasabah sdr. MUTROFI dan sdri. SITI MAHMUDAH serta menyerahkan persyaratan pengajuan permohonan kredit berupa sertifikat tanah atas nama sdr. MUTROFI dan sdri. SITI MAHMUDA dan sdri. RINI WAHYU HERAWATI yang membawa permohonan pengajuan kredit tersebut ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Untuk jenis kredit Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Pinjaman Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) atau Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Mutrofi untuk mengajukan kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa terdakwa sebagai makelar atas pengajuan Kredit KUP yang diajukan atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yaitu:
 - Untuk Kredit SITI FITRIYANTI, sebenarnya tidak kenal cuman waktu itu Hastanti Nurayni Wikanta mendapatkan informasi dari temanya yang bernama Saefudin bahwa Siti Fitriyanti mau meminjam uang dengan jaminan sertifikat, kemudian saya bersama Hastanti Nurayni Wikanta datang ke rumah bu SITI FITRIYANTI untuk mengambil berkas persyaratan kredit berupa sertifikat asli, KTP asli, KK kemudian Terdakwa turun dari mobil mengambil berkas tersebut selanjutnya berkas tersebut saya serahkan kepada Hastanti Nurayni Wikanta.
 - Untuk SITI MAHMUDAH, saya dikenalkan oleh Tripono pegawai Bank Sahabat Ungaran (teman saya dulu sesama marketing), Siti Mahmudah mengajukan kredit di Bank Sahabat Ungaran tidak bisa cair kemudian Tripono menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada saya. Selanjutnya saya baru ditemukan dengan bu Siti Mahmudah lalu saya kasih kontak Hastanti Nurayni Wikanta. Selanjutnya mereka ngobrol lalu Siti Mahmudah menyerahkan dokumen asli untuk pengajuan kredit berupa sertifikat tanah asli, KTP asli, sama surat cerai. Selanjutnya berkas persyaratan kredit tersebut saya serahkan kepada HASTANTI NURAYNI WIKANTA di rumahnya bu RINI WAHYU HERAWATI..
 - Untuk MUTROFI, pada waktu main ke rumah saya Mutrofi bercerita bahwa yang bersangkutan mengajukan kredit dimana-mana tidak bisa karena mempunyai tunggakan jadi tidak di ACC, kemudian saya menawarkan untuk kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa saja pasti cair. Mutrofi tertarik lalu besoknya saya datang ke rumahnya untuk mengambil berkas

Halaman 79 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan kredit yaitu fotokopi sertifikat, KTP, KK, PBB selanjutnya saya serahkan kepada Hastanti Nurayni Wikanta.

- Bahwa kredit atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI sudah cair di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Untuk pencairan Terdakwa tidak pernah mendampingi nasabah SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa. Namun untuk nasabah Mutrofi, Terdakwa ikut mengantar untuk tanda tangan kredit.
- Bahwa uang hasil pencairan kredit KUP di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016/Tahun 2017 an. nasabah SITI MAHMUDAH, SITI FITRIYANTI dan MUTROFI sebagai berikut :
 - Untuk SITI MAHMUDAH, cairnya berapa Terdakwa tidak tahu, waktu itu Hastanti Nurayni Wikanta menyuruh saya menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Siti Mahmudah melalui Pak Tripono. Uang tersebut hasil pencairan kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selang satu hari saya diberi uang komisi oleh Pak Tripono sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk SITI FITRIYANTI cairnya berapa saya tidak tahu, waktu itu Hastanti Nurayni Wikanta menyuruh saya menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Siti Fitriyanti langsung, namun uang diterima oleh pak Saefudin dan ada bu Siti Fitriyanti, lalu saya diberi uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai komisi pencairan kredit di Bank Jateng Capem Ambarawa.
 - Untuk MUTROFI uang cairnya sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta). Saya tidak disuruh oleh Hastanti Nurayni Wikanta untuk menyerahkan uang hasil pencairan. Setahu saya uang hasil pencairan dibagi dua, sebelumnya MUTROFI dan Hastanti Nurayni Wikanta sempat beradu mulut terkait pembagiannya. Kemudian akhirnya uang pencairan kredit tersebut dibagi dua antara MUTROFI dan Hastanti Nurayni Wikanta, untuk nilainya saya tidak tahu berapa masing-masing. Selang satu hari saya diberi uang oleh MUTROFI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai komisi pencairan kredit.
- Bahwa terdakwa kenal pimpinan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Agus Yulianto awalnya di kenalkan oleh Hastanti Nurayni Wikanta di rumah RINI WAHYU HERAWATI yang pada saat sdri. RINI WAHYU HERAWATI menawarkan ke pada saya untuk mencari nasabah yang akan mengajukan Kredit dengan jaminan sertifikat

Halaman 80 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan Pemeriksaan Audit Internal yang dilakukan Oleh SKAI / DAI Bank Jateng tentang kejadian Fraud dalam penyaluran kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 dan Tahun 2017, di mintai keterangan mengenai pengajuan permohonan Kredit atas nama nasabah sdr. MUTROFI dan sdri. SITI MAHMUDAH dan pada saat itu saya di minta keterangan bersama – sama dengan HASTANTI NURAYNI WIKANTA, R. W JATMIKO, GUNTUR ADI NUGROHO dan AGUS YULIANTO bin SUMANAN.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan bersama dengan HASTANTI NURAYNI WIKANTA tentang penyelesaian Permasalahan Kredit tersebut pada tahun 2017, yang di saksi oleh Pimpinan Kantor Bank Jateng yang baru dan beberapa karyawan Bank tersebut. Terdakwa menuruti membuat surat pernyataan tersebut karena HASTANTI NURAYNI WIKANTA menjanjikan bakal tidak ada masalah nantinya.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa Tim Audit Internal saya mengakui menggunakan dana pencairan kredit debitur tersebut. Namun keterangan tersebut tidak benar, saya tidak menggunakan uang pencairan kredit sebanyak itu dikarenakan terdakwa diminta langsung oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA untuk mengakui dan mengiyakan saja karena dijanjikan nanti persoalan tersebut akan diselesaikan oleh pak AGUS YULIANTO dan perkataan tersebut disampaikan melalui HASTANTI NURAYNI WIKANTA.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2015 di Salatiga perkara Penggelapan mobil divonis selama 6 bulan.
 2. Tahun 2019 di Kota Semarang perkara membantu penipuan jual beli tanah, divonis selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil pencairan kredit nasabah atas nama SITI MAHMUDAH, SITI FITRIYANTI dan MUTROFI tersebut sudah habis di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari– hari.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa selaku tulang punggung keluarga atas istri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan (*ade charge*).

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan bukti surat.

Halaman 81 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)
7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Halaman 82 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan

Halaman 83 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

Halaman 84 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004

Halaman 85 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Halaman 86 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006 Rw.004 Kelurahan Lodayong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNIYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng



	Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN

Halaman 88 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfianti tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 89 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank BPD Jateng) berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada tanggal 1 Mei 1999 sesuai Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris Titi Ananingsih Soegiharto, SH), selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 11 Mei 1999 telah mengesahkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang maksud dan tujuan berusaha dibidang Perbankan
- Bahwa modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdiri dari:
 - Modal dana perseroan berjumlah Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan data PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT. BANK JATENG pada Data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112918 Tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan memberikan kredit diterbitkan Surat

Halaman 90 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Nomor : 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkreditan:

- Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan
 - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 0313 / HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
- Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
 - Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
 - Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
- Bahwa pada kurun waktu diantara tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa Rendra Zegita Aristianto bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta (terpidana dalam perkara pidana Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) dan saksi Agus Yulianto (terpidana dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg) yang bertindak sebagai Pemimpin Capem Ambarawa telah memberikan persetujuan dan penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin pegawai, larangan menyalahgunakan kewenangan dan SK Direksi Nomor: 0313/ HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
- Bahwa Agus Yulianto selaku Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa dan sebagai pejabat pemutus kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa menyuruh Hastanti Nurayni Wikanta untuk membantu meningkatkan kinerjanya dengan mencari pihak-pihak / orang orang yang bersedia

Halaman 91 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi calon debitur didalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa.

- Bahwa selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta bersama dengan Terdakwa Rendra Zegita Aristianto berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa. Adapun nama-nama debitur yang dibawa adalah:

➤ **SITI MAHMUDAH.**

Hastanti Nurayni Wikanta dengan bantuan Terdakwa bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH mempersiapkan persyaratan permohonan kredit. Akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui AGUS YULIANTO selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Bank Jateng Capem, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Bahwa selanjutnya debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Hastanti Nurayni Wikanta yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Hastanti Nurayni Wikanta ikut hadir sedangkan Terdakwa berada diluar Kantor Bank Jateng.

➤ **MUTROFI.**

Awalnya Mutrofi memiliki pinjaman di Koperasi/BPR YAS, kemudian Mutrofi berjumpa dengan Terdakwa yang meyakinkan Mutrofi agar kekurangan pembayaran pinjaman di BPR YAS sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu Terdakwa bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah MUTROFI bisa diambil dan digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Jateng Capem Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik nya di BPR YAS Ambarawa.

Bahwa setelah Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas ± 900 M2 kepada

Halaman 92 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kota Salatiga. Selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta bersama Terdakwa menemui Agus Yulianto di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa.

Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di lokasi usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey dari Bank Jateng Capem Ambarawa didampingi oleh Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta. Selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian, Mutrofi diberitahu oleh Terdakwa bahwa pengajuan kredit telah disetujui sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama MUTROFI kemudian Mutrofi diminta menghadap seorang pegawai dan menerima uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta dan hanya diberikan uang sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibawa Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta, sedangkan uang lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa yaitu Agus Yulianto dikarenakan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa.

➤ SITI FITRIYANTI.

Saksi Hastanti Nurayni Wikanta mengajukan permohonan kredit usaha produktif fiktif atas nama SITI FITRIANI karena telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang seluas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI, dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI (suami SITI FITRIANI).

Terhadap permohonan kredit atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai ketentuan oleh Agus Yulianto Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa, sehingga Hastanti Nurayni Wikanta bersama dengan Agus Yulianto menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Hastanti Nurayni Wikanta dan

Halaman 93 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Yulianto selaku Pemimpin Capem Ambarawa telah melakukan realisasi kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:
 - a. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;
 - b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;
 - c. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.
 - Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).
- Bahwa Agus Yulianto telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap debitur FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang didalamnya terdapat manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan, bersama dengan Terdakwa da Hastanti Nurayni Wikanta
- Bahwa sesuai pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai:
 - 1) Plafond Kredit sebagai berikut:
 - a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan Repayment Capacity
 - b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal

Halaman 94 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- 2) Besarnya suku bunga kredit berpedoman pada suku bunga Kredit Usaha Produktif (KUP) bank yang berlaku
 - 3) Biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur meliputi :
 - a. Biaya proporsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya premi asuransi apabila kantor cabang mensyaratkan jaminan asuransi kredit dan/atau agunan fisik bersifat Insurable
 - d. Biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 4) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
 - 5) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan
- Bahwa perbuatan Agus Yulianto yang telah memberikan persetujuan dan realisasi pencairan terhadap debitur SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI tersebut diatas, tidak sesuai dengan:
1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal 2 tentang kewajiban,
Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :
 - **Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f. :**
Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat.
 - **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**
 - Huruf d : “Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.
 - Huruf e. : “Menyalahgunakan wewenang, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.
 2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29

Halaman 95 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

a. Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
 - *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. *Menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.*
2. *Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.*
3. *Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.*

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

4. *Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.*
5. *Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.*

Halaman 96 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



6. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.

f. Nama Sub Bab : Larangan Pemberian Kredit huruf (5)

*“ Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng **“tetap melarang”** pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.*

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :

- a. **Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi** *“On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut”.*
- b. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** *“Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”*
- c. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** *“Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.*

5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 *“Ketentuan Kredit Mitra Jateng”*, yaitu:

(1). Sasaran kredit adalah:

- a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).
- f. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.
- g. Radius Usaha berlokasi ± 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
- h. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.

(2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.

(3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing

Halaman 97 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).

6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) “Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif”.

7. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :

“Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Hastatnti Nurayni Wikanta yang membantu didalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO sebagai Pemimpin Capem Ambarawa Ungaran sesuai telah memperkaya orang lain, sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021, sebagai berikut :

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	RENDRA ZEGITA A
1	SITI FITRIYANTI	Rp 296,166,000	Rp 122,644,240	Rp 418,810,240	Rp 209,405,120
2	SITI MAHMUDAH	Rp 282,636,300	Rp 109,625,740	Rp 392,262,040	Rp 130,754,013
3	MUTROFI	Rp 274,589,750	Rp 98,720,599	Rp 373,310,349	Rp 169,155,174
	SUB TOTAL	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307
	TOTAL PKKN	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307

Jumlah kerugian negara atas penyimpanan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa sebesar Rp509.314.307,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Secara melawan hukum.
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Penyertaan.
6. Unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Halaman 99 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma adresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yaitu: RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 100 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun Mahkamah Agung RI berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” dan Yurisprudensi tetap berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, perbuatan melawan hukum dalam arti materil meliputi fungsi positif dan negatif. Hal tersebut sesuai:

- Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, an. Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.
- Putusan Nomor: 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, an. Terdakwa ACHMAD ROJADI, S. Sos.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi terbinanya konsistensi hukum dan penerapan putusan dalam perkara Korupsi,

Halaman 101 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tetap berpedoman pada makna perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil maupun materil, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian fakta persidangan:

- Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta (terpidana dalam perkara pidana Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) dan Agus Yulianto Bin Sumanan (terpidana dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg) selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa telah memberikan persetujuan dan penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin pegawai, larangan menyalahgunakan kewenangan dan SK Direksi Nomor: 0313/ HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
- Bahwa Agus Yulianto sebagai pejabat pemutus kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa menyuruh Hastanti Nurayni Wikanta untuk membantu meningkatkan kinerjanya dengan mencari pihak-pihak/orang yang bersedia menjadi calon debitur didalam penyaluran kredit usaha produktif (KUP) dan kredit mitra jateng pada Bank Jateng Capem Ambarawa.
- Bahwa selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta bersama dengan Terdakwa berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa. Adapun nama-nama debitur tersebut yang dibawa adalah:
 - SITI MAHMUDAH.Hastanti Nurayni Wikanta dengan bantuan Terdakwa bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH mempersiapkan persyaratan permohonan kredit. Akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui Agus Yulianto selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Bank Jateng Capem, sesuai dengan

Halaman 102 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Bahwa selanjutnya debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Hastanti Nurayni Wikanta yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Hastanti Nurayni Wikanta ikut hadir sedangkan Terdakwa berada diluar Kantor Bank Jateng.

➤ **MUTROFI.**

Awalnya Mutrofi memiliki pinjaman di Koperasi/BPR YAS, kemudian Mutrofi berjumpa dengan Terdakwa yang meyakinkan Mutrofi agar kekurangan pembayaran pinjaman di BPR YAS sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu Terdakwa bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah MUTROFI bisa diambil dan digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Jateng Capem Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa bersama dengan Hastanti Nurayni Wikanta kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik nya di BPR YAS Ambarawa.

Bahwa selanjutnya Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas ± 900 M2 kepada Terdakwa di Kota Salatiga. Selanjutnya Hastanti Nurayni Wikanta bersama Terdakwa menemui Agus Yulianto di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa.

Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di lokasi usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey dari Bank Jateng Capem Ambarawa didampingi oleh Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta. Selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian, Mutrofi diberitahu oleh Terdakwa bahwa pengajuan kredit telah disetujui sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama MUTROFI kemudian Mutrofi diminta menghadap seorang pegawai dan menerima uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta dan hanya diberikan uang sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga

Halaman 103 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibawa Terdakwa dan Hastatnti Nurayni Wikanta, sedangkan uang lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa yaitu Agus Yulianto dikarenakan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa.

➤ SITI FITRIYANTI.

Saksi Hastatnti Nurayni Wikanta mengajukan permohonan kredit usaha produktif fiktif atas nama SITI FITRIANI karena telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang seluas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI, dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI (suami SITI FITRIANI).

Terhadap permohonan kredit atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai ketentuan oleh AGUS YULIANTO Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa, sehingga Hastatnti Nurayni Wikanta bersama dengan AGUS YULIANTO menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Hastatnti Nurayni Wikanta dan Agus Yulianto selaku Pemimpin Capem Ambarawa Ungaran telah melakukan realisasi kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:
 - a. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;

Halaman 104 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;
- c. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.
- Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).
- Bahwa Agus Yulianto telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap debitur FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang didalamnya terdapat manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan, bersama dengan Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta.
- Bahwa sesuai pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai:
 - 1) Plafond Kredit sebagai berikut:
 - a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan Repayment Capacity
 - b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
 - 3) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan
- Bahwa perbuatan Agus Yulianto yang dibantu Terdakwa dan Hastanti Nurayni Wikanta, yang telah memberikan persetujuan dan realisasi pencairan terhadap debitur SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI tersebut diatas, tidak sesuai dengan:
 - 1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal

Halaman 105 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



2 tentang kewajiban,

Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

- **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**

- Huruf d : “Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.
- Huruf e. : “Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank”.

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

a. Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:
 - d. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;
 - e. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;
 - f. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.
 - Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. Menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan,

Halaman 106 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.

3. Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
2. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.
3. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.

g. Nama Sub Bab : Larangan Pemberian Kredit huruf (5)

“ Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng **“tetap melarang”** pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.

5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :

d. **Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi** “On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut”.

e. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** “Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”

f. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** “Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.

6. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 “Ketentuan Kredit Mitra Jateng²⁵”, yaitu:

Halaman 107 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



- (1). Sasaran kredit adalah:
 - a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).
 - b. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.
 - c. Radius Usaha berlokasi ± 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
 - d. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.
- (2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
- (3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).
7. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) "Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif".
8. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :
"Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai ada beberapa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Hastanti Nurayni Wikanta dan Agus Yulianto (Para Terpidana dalam perkara sebelumnya), yang terjadi pada tahap permohonan, verifikasi dan analisis, persetujuan, pencairan dan penggunaan dana pinjaman, serta pengembalian kredit, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, pasal 8 ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 3
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro

Halaman 108 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 "Ketentuan Kredit Mitra Jateng25",

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif

Menimbang, dengan demikian secara nyata bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum formil. Oleh karenanya, unsur secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan dimaksud sengaja dilakukan agar menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara secara melawan hukum. Untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya adalah setelah pelaku atau Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa frasa kaya menggambarkan keadaan seseorang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga memperkaya berarti bahwa orang tersebut menjadi semakin bertambah kekayaannya (baik fisik maupun non fisik), sehingga keadaannya menjadi kaya dan/atau semakin kaya dari keadaan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan menilai suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa itu sendiri, bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan antara pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 109 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian fakta persidangan:

- Bahwa Hastanti Nurayni Wikanta bersama dengan Terdakwa Rendra Zegita Aristianto berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa. Adapun nama-nama debitur tersebut adalah:

➤ **SITI MAHMUDAH.**

Hastanti Nurayni Wikanta dengan bantuan Terdakwa bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH mempersiapkan persyaratan permohonan kredit. Akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui Agus Yulianto selaku pimpinan dan pejabat pemutus kredit pada Bank Jateng Capem Ambarawa.

Bahwa selanjutnya debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Hastanti Nurayni Wikanta yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Hastanti Nurayni Wikanta ikut hadir sedangkan Terdakwa berada diluar Kantor Bank Jateng.

➤ **MUTROFI.**

Awalnya Mutrofi memiliki pinjaman di Koperasi/BPR YAS, kemudian Mutrofi berjumpa dengan Terdakwa yang meyakinkan Mutrofi agar kekurangan pembayaran pinjaman di BPR YAS sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu Terdakwa bersama dengan HASTANTI NURAYNI WIKANTA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah MUTROFI bisa diambil dan digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Jateng Capem Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa bersama dengan HASTANTI NURAYNI WIKANTA kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik nya di BPR YAS Ambarawa.

Bahwa selanjutnya Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah dan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas ± 900 M2 kepada Terdakwa di Kota Salatiga. Selanjutnya HASTANTI NURAYNI WIKANTA bersama Terdakwa menemui AGUS YULIANTO di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa.

Halaman 110 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian, Mutrofi diberitahu oleh Terdakwa bahwa pengajuan kredit telah disetujui sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama MUTROFI kemudian Mutrofi diminta menghadap seorang pegawai dan menerima uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh Terdakwa dan Hastatnti Nurayni Wikanta dan hanya diberikan uang sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibawa Terdakwa dan Hastatnti Nurayni Wikanta, sedangkan uang lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa yaitu Agus Yulianto dikarenakan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa.

➤ **SITI FITRIYANTI.**

Saksi Hastatnti Nurayni Wikanta mengajukan permohonan kredit usaha produktif fiktif atas nama SITI FITRIANI karena telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang seluas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI, dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI (suami SITI FITRIANI).

Terhadap permohonan kredit atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai ketentuan oleh AGUS YULIANTO Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa, sehingga Hastanti Nurayni Wikanta bersama dengan AGUS YULIANTO menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari peran dan perbuatan Hastanti Nurayni Wikanta dalam penyaluran kredit kepada 3 (tiga) debitur yaitu Siti Mahmudah, Mutrofi dan Siti Fitruyanti di Bank Jateng. Hal

Halaman 111 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana, perkara atas nama Hastanti Nurayni Wikanta telah diputus lebih dulu sesuai putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 31 Maret 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dana pinjaman tidak diserahkan kepada para debitur sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan oleh Agus Sulaiman dan Hastanti Nurayni Wikanta. Maka majelis hakim menilai, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan pada orang lain (ic. Agus Sulaiman dan Hastanti Nurayni Wikanta). Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penerapan unsur merugikan kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, tidak lagi pada perbuatan. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara adalah implikasi dari perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian fakta persidangan:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank BPD Jateng) berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada tanggal 01 Mei 1999 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIHARTO, SH), selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 11 Mei 1999 telah mengesahkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang maksud dan tujuan berusaha dibidang Perbankan
- Bahwa modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdiri dari:
 - Modal dana perseroan berjumlah Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar

Halaman 113 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan data PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT. BANK JATENG pada Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112918 Tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan memberikan kredit diterbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkereditan:
 - Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan
 - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa pada kurun waktu diantara tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa Rendra Zegita Aristianto bersama-sama dengan saksi Hastanti Nurayni Wikanta (terpidana dalam perkara pidana Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg) dan saksi Agus Yulianto (terpidana dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg) yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa telah memberikan persetujuan dan penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin pegawai, larangan menyalahgunakan kewenangan dan SK Direksi Nomor: 0313/ HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Hastatnti Nurayni Wikanta yang membantu

Halaman 114 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



didalam tahapan permohonan, Verifikasi, *Survey On The Spot*, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama Agus Yulianto sebagai Pemimpin Capem Ambarawa Ungaran telah memperkaya orang lain, sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021, sebagai berikut :

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	RENDRA ZEGITA A
1	SITI FITRIYANTI	Rp 296,166,000	Rp 122,644,240	Rp 418,810,240	Rp 209,405,120
2	SITI MAHMUDAH	Rp 282,636,300	Rp 109,625,740	Rp 392,262,040	Rp 130,754,013
3	MUTROFI	Rp 274,589,750	Rp 98,720,599	Rp 373,310,349	Rp 169,155,174
	SUB TOTAL	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307
	TOTAL PKKN	Rp 853,392,050	Rp 330,990,579	Rp 1,184,382,629	Rp 509,314,307

Jumlah kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa sebesar Rp509.314.307,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Menimbang, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit Bank Jateng Capang Pembantu Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa sebesar Rp509.314.307,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah). Dengan demikian, unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad. 5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan surat dakwaan *aquo* dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidanya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidanya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidanya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, sesuai fakta hukum dan pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari perbuatan Hastanti Nurayni Wikanta yang telah menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang erat dengan Agus Yulianto Bin Sumanan selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa yang juga menikmati atau menggunakan fasilitas kredit

Halaman 116 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh beberapa debitur Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif. Dengan demikian, unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP , tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang, perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai hal ini menentukan 3 (tiga) syarat untuk dapat dipenuhinya perbuatan berlanjut, yaitu :

- Harus timbul dari satu keputusan kehendak yang terlarang;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, sesuai fakta persidangan sebelumnya, ternyata beberapa perbuatan Terdakwa dalam proses pemberian kredit kepada 3 (tiga) debitur Siti Mahmudah, Mutrofi dan Siti Fitruyanti pada kurun waktu antara tahun 2016 dan tahun 2017, yang jika dilihat secara terpisah dapat menjadi beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipidana, namun perbuatan-perbuatan tersebut lahir dari 1 (satu) niat yang sama, antara satu dan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa serta dalam jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, sehingga telah memenuhi pengertian rumusan “perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, unsur beberapa perbuatan, masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Halaman 117 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, dengan pemidanaan yang berat yang bertujuan memberikan efek jera ataupun pembalasan bagi pelaku tindak pidana adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga. Terhadap alasan yang demikian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan *aquo* telah menghubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan serta memperhatikan pertimbangan hukum putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 31 Maret 2022 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena uang pengganti telah dibebankan terlebih dahulu kepada Terpidana Hantanti Nurayni Wikanta seluruhnya dalam perkara tersebut. Maka, kepada Terdakwa tidak perlu lagi dibebani pembayaran uang pengganti.

Halaman 118 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk dalam katagori ringan, yaitu sebesar Rp509.314.307,00 (lima ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah) (vide Pasal 6 ayat (1) huruf d).
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo*, pada pokoknya termasuk dalam katagori rendah (vide Pasal 10).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan berpijak pada Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena masih ada pelaku lain yang belum diajukan dipersidangan sebagaimana uraian surat dakwaan *aquo*. Sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.
- Terdakwa memberi keterangan secara terus terang dipersidangan.
- Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendra Zegita Aristianto Bin Zegi Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Halaman 120 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)
7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang



14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kandungan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang



25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa



	Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004 Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang



47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006

Halaman 125 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.



	Rw.004 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNIYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN
76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang

Halaman 127 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfianti tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh SITI INSIRAH, SH, MH, selaku Hakim Ketua, KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH, dan LUJIANTO, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI DIANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH.

SITI INSIRAH, SH., MH.

LUJIANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NOVI DIANA, SH.

Halaman 129 dari 129 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)